

**ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PERALIHAN BENDA
GADAI TANPA DIKETAHUI KREDITUR (*MURTAHIN*)**
(Studi Kasus di Kelurahan Pringsewu Selatan Kecamatan Pringsewu
Kabupaten Pringsewu)

Skripsi

Ani Azizah
NPM. 1821030206



Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

**FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG**
1445 H / 2023

**ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PERALIHAN BENDA
GADAI TANPA DIKETAHUI KREDITUR (*MURTAHIN*)**
(Studi di Kelurahan Pringsewu Selatan Kecamatan Pringsewu
Kabupaten Pringsewu)

Skripsi

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarja S1 dalam Program Hukum
Ekonomi Syariah**

Oleh
Ani Azizah
NPM. 1821030206

Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Pembimbing I : Eti Karini, S.H.,M.Hum
Pembimbing II : Ahmad Fauzi Furqon, S.H., M.H

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445H/2023 M**

ABSTRAK

Manusia tidak terlepas dari kebutuhan yang mendesak untuk menutupi kesulitan tersebut adakalanya melakukan pinjaman dengan agunan sebagai jaminan atas pinjaman kepada seseorang. Wilayah Kabupaten Kecamatan Pringsewu Kelurahan Pringsewu Selatan merupakan bagian dari sektor tanah pertanian dan sering digunakan masyarakat Kelurahan Pringsewu Selatan Kecamatan Pringsewu untuk dijadikan untuk alat gadai dan hutang piutang dengan jaminan barang kepada seseorang atas peminjaman dengan sejumlah nominal uang, adapun transaksi dilakukan tanpa adanya *limite* waktu yang jelas, selanjutnya sejalannya waktu debitur (*rahin*) kembali membutuhkan dana sehingganya ia mengalihkan benda gadai tersebut kepada pihak ketiga dengan cara menjualnya namun pihak kreditur (*murtahin*) sama sekali tidak mengetahui hal tersebut dan pihak ketiga juga tidak mengetahui bahwa tanah yang dijual merupakan tanah dalam status jaminan hutang. Berdasarkan masalah diatas maka dapat dirumusan masalah sebagai berikut : Bagaimana praktik tentang peralihan benda gadai tanpa diketahui oleh kreditur (*murtahin*) dan bagaimana analisis hukum Islam tentang peralihan benda gadai yang dilakukan tanpa diketahui oleh kreditur (*murtahin*).

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka dapat diambil tujuan dari penelitian sebagai berikut : Untuk mengetahui praktek peralihan barang gadai tanpa diketahui oleh kreditur (*murtahin*) dan untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap peralihan benda gadai.

Jenis penelitian yang digunakan Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan (*field research*), kemudian jenis penelitian ini menggunakan teknik *intrinsic case study* yaitu penelitian untuk memahami suatu isu maupun kasus di lapangan kemudian meneliti kasus yang menarik untuk dipelajari dari studi kasus itu sendiri dan memungkinkan untuk peneliti lebih memfokuskan penelitian sehingga peneliti tetap *holistic* serta signifikan. Dengan metode pendekatan kualitatif studi kasus (*case*

study), yaitu metode analisis dengan menggambarkan kondisi serta situasi kejadian tersebut, yang langsung diambil dari lapangan yang bertujuan untuk mendeskriptifkan, menggambarkan dan memaparkan keadaan di lapangan dengan cara mengumpulkan data berupa hasil wawancara serta pengamatan yang terjadi di masyarakat Kelurahan Pringsewu Selatan serta menyajikan analisa secara empiris.

Hasil penelitian ini berdasarkan hukum Islam dari segi praktik harus memiliki unsur *sighat*, orang yang cakap hukum, *marhun bih*, dan *marhun* menuru transaksi awal sudah sesuai dengan syariat Islam namun tindakan yang dilakukan debitur (*rahin*) tidak dibenarkan menurut hukum sebab hal tersebut sama dengan menghilangkan kepemilikan darinya, kecuali transaksi tersebut telah mendapatkan persetujuan dari kreditur (*murthin*) maka boleh dilanjutkan namun secara akad gadai telah berakhir.

Kata Kunci : Gadai, Hutang Piutang.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ani Azizah
NPM : 1821030206
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PERALIHAN BENDA GADAI TANPA DIKETAHUI KREDITUR (MURTAHIN) (Studi Kasus di Kelurahan Pringsewu Selatan Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu)** adalah benar-benar merupakan hasil karya peneliti sendiri, bukan duplikasi ataupun plagiasi hasil karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka bertanggung jawab sepenuhnya ada pada peneliti.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi

Bandar Lampung, 23 Juni 2023
Penulis



Ani Azizah
1821030206



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol. H. Suratmin Sukarame, 35131 Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

**Tim pembimbing telah membimbing dan mengoreksi skripsi
saudari :**

Nama : Ani Azizah
NPM : 1821030206
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
**Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Tentang peralihan Benda
Gadai Tanpa Diketahui Oleh Kreditur
(Murtahin)**

MENYETUJUI

**Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang
munaqosyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung**

Pembimbing I

Eti Karini, S.H., M.Hum.
NIP. 19730816003122003

Pembimbing II

Ahmad Fauzi Furqon, S.H., M.H.
NIP.-

**Mengetahui Ketua Prodi
Hukum Ekonomi Syariah**

Khoirudin, M.S.I
NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Leikol. H. Suratmin Sukarame, 35131, Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “**Analisis Hukum Islam Tentang Peralihan Benda Gadai Tanpa diketahui Kreditur (Murtahin)**” disusun oleh, **Ani Azizah**, NPM: 1821030206, Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah di **Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung** pada Hari/Tanggal: **Senin, 01 Agustus 2023**.

TIM MUNAQOSYAH

Ketua : **Dr. Ahmad Fauzan, S.H.I., M.H.** (.....)

Sekretaris : **Remeliza Fitri, M.Si.** (.....)

Penguji I : **Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H.** (.....)

Penguji II : **Eti Karini, S.H., M.Hum.** (.....)

Penguji III : **Ahmad Fauzi Furqon, SH., M.H.** (.....)



**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah**

Dr. Efa Rodiah Nur, M.H
NIP. 196908081993032002

MOTO

❁ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَتَىٰ
بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۖ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا
الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فإِنَّهٗ ءَاثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

“Apabila kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu mendapatkan seseorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebgaaian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (oleh yang berpiutang) dan hendaklah dia bertaqwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”
(Q.S. Al-Baqarah ayat 283)



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT dengan penuh rasa sayang yang tak terhingga, skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku tersayang Bapak Muhasim dan Ibu Elyanah yang telah membesarkanku sampai bisa di titik ini dengan penuh kasih yang serta memberikan semangat, doa dan ridho untuk tetap melangkah sampai sekarang.
2. Nenek tersayang yang selalu mendoakan keberhasilanku
3. Almamater teruntuk Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang saya cintai.



RIWAYAT HIDUP

Ani Azizah lahir dan tinggal di Pringsewu Selatan sejak pada tanggal 12 Juni 1999 dan merupakan anak ke tiga dari empat bersaudara, putri dari pasangan Bapak Muhasim dengan Ibu Elyanah

Pendidikan dimulai dari TK Baitussalam Pringkumpul pada tahun 2006 dan lulus pada tahun 2007, SD N 2 Pringsewu Selatan lulus pada tahun 2013, MTs N 1 Pringsewu lulus pada tahun 2016, dan SMK 1 Muhammadiyah Pringsewu dan lulus pada tahun ajaran 2018. Kemudian melanjutkan pendidikan S1 di UIN Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 01 Juni 2023
Yang Membuat

Ani Azizah



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Yang telah melimpahkan segala ridho, rahmat, serta hidayah berupa ilmunya pengetahuan, wawasan, dan petunjuk atas berkat Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisis Hukum Islam Tentang Peralihan Benda Gadai Tanpa Diketahui Kreditur (Studi Kasus di Kelurahan Pringsewu Selatan Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu)” sholawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SWA. beserta keluarga dan para sahabat, dan pengikutnya.

Skripsi ini merupakan bagian dari syarat untuk menyelesaikan studi strata 1 program studi Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung guna untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum. Dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan, semata-mata merupakan keterbatasan ilmu dan pengalaman yang dimiliki oleh karena itu mohon kiranya kritik dan saran untuk membangun untuk membantu menyempurnakan skripsi ini.

Penyusunan skripsi ini juga tidak terlepas dari dorongan dan bantuan dari pihak-pihak yang mendukung pendidikan ini. Oleh karena itu saya mengucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor UIN Raden Intan Lampung Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin, Z. M.Ag.,Ph.D. beserta staf dan jajarannya, atas kesempatannya untuk belajar di perguruan tercinta ini.
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. yang telah memberikan ilmu, pengetahuan, serta wawasannya.
3. Ketua program studi Hukum Ekonomi Syariah Bapak Khoiruddin, M.S.I., dan sekretaris program studi Hukum Ekonomi Syariah Ibu Susi beserta jajaran.
4. Pembimbing I Ibu Eti Karini, S.H., M.Hum. dan pembimbing II Bapak Ahmad Fauzi Furqon, S.H., M.H. yang telah tulus dan sabar membimbing serta mengarahkan saya dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Kepada Mba, Mas, Adik, dan, ponakan tercintaku, serta keluarga besar yang telah mendoakan yang terbaik.
6. Kepada seseorang yang telah menjadi motivasi saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada teman saya Adela Destarara Dewi dan untuk teman dan sahabat yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
8. Kepada kucingku tercinta Macan Markocan yang sudah menemani dan menghibur saya selama menyelesaikan skripsi ini.

Semoga bantuan yang ikhlas dari semua pihak dan amal baiknya mendapat balasan dari Allah SWT. dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua aamiin

Bandar Lampung, 01 Juni 2023
Penulis

Ani Azizah
NPM. 1821030206



DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|----------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| ABSTRAK | ii |
| PERNYATAAN | iv |
| PERSETUJUAN | v |
| PENGESAHAN | vi |
| MOTO | vii |
| PERSEMBAHAN | viii |
| RIWAYAT HIDUP | ix |
| KATA PENGANTAR | x |
| DAFTAR ISI | xii |
| DAFTAR TABEL | xv |
| DAFTAR GAMBAR | xvi |
| DAFTAR LAMPIRAN | xvii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Penegasan Judul | 1 |
| B. Latar Belakang | 2 |
| C. Fokus Dan Sub-Fokus Penelitian | 5 |
| D. Rumusan Masalah | 6 |
| E. Tujuan Masalah | 6 |
| F. Manfaat Penelitian..... | 6 |
| G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan | 6 |
| H. Metode Penelitian | 12 |
| I. Sistematika Pembahasan | 15 |
| BAB II LANDASAN TEORI | 17 |
| A. Gadai | 17 |
| 1. Pengertian Gadai Dalam Islam | 17 |
| 2. Dasar Hukum Gadai | 21 |
| 3. Rukun dan Syarat Gadai | 26 |
| 4. Sifat atau Asas Gadai | 28 |
| 5. Hak dan Kewajiban Penerima dan Pemberi Gadai | 30 |
| 6. Subjek dan Objek Gadai | 32 |

| | |
|--|-----------|
| 7. Status dan Jenis Barang Gadai..... | 34 |
| 8. Pemanfaatan Barang Gadai dan Terhapusnya Akad Gadai | 36 |
| B. Teori Akad..... | 44 |
| 1. Pengertian Akad..... | 44 |
| 2. Dasar Hukum Adat | 48 |
| 3. Rukun dan Syarat Akad..... | 49 |
| 4. Prinsip-Prinsip Akad..... | 49 |
| 5. Mekanisme Akad <i>Rahn</i> | 50 |
| 6. Berakhirnya Akad..... | 52 |
| C. Teori Jual Beli | 52 |
| 1. Pengertian Jual Beli | 52 |
| 2. Rukun dan Syarat Jual Beli..... | 53 |
| 3. Hukum Jual Beli | 55 |
| 4. Jual Beli yang Sah dan dilatangi..... | 56 |
| 5. Berakhirnya Jual Beli..... | 61 |
| BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN | 63 |
| A. Sejarah Desa Pringkumpul Kelurahan Pringsewu Selatan..... | 63 |
| B. Visi Misi..... | 64 |
| C. Gambaran Umum Tentang Kelurahan Pringsewu Selatan..... | 64 |
| D. Praktik Tentang Peralihan Benda Gadai Pada Masyarakat di Kelurahan Pringsewu Selatan..... | 67 |
| BAB IV ANALISIS DATA | 75 |
| A. Analisis Pelaksanaan Peralihan Benda Gadi Tanpa Diketahui Oleh Kreditur (<i>Rahin</i>) di Kelurahan pringsewu Selatan Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu | 75 |
| B. Analisis Hukum Islam Tentang Peralihan Gadai Tanpa Diketahui Kreditur (<i>Rahin</i>) di Kelurahan Pringsewu Selatan Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu | 77 |

| | |
|----------------------------|-----------|
| BAB V PENUTUP | 83 |
| A. Kesimpulan..... | 83 |
| B. Rekomendasi | 85 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Kartu Konsultasi Pembimbing
- Lampiran 2 : Surat permohonan Penelitian
- Lampiran 3 : Surat Balasan Penelitian Kabupaten Pringsewu
- Lampiran 4 : Surat Permohonan Penelitian Kelurahan pringsewu Selatan
- Lampiran 5 : Daftar Teks Wawancara Kreditur (*murtahin*)
- Lampiran 6 : Daftar Teks Wawancara Debitur (*rahin*)
- Lampiran 7 : Daftar Teks Wawancara Pihak Ketiga
- Lampiran 8 : Foto Dengan Kreditur (*murtahin*)
- Lampiran 9 : Foto Dengan Debitur (*rahin*)
- Lampiran 10 ; Foto Dengan Pihak Ketiga



DAFTAR TABEL

| Tabel | Halaman |
|--|---------|
| 3.1 Batas Wilayah Kelurahan Pringsewu Selatan Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu | 64 |
| 3.2 Tinggi Tanah Dari Permukaan Laut dan Suhu Rata-Rata | 65 |
| 3.3 Luas Sawah | 65 |
| 3.4 Jumlah Penduduk Kelurahan Pringsewu Selatan | 66 |
| 3.5 Orang yang Terlibat Dalam Transaksi Gadai dan Jenis Benda Gadai | 70 |



DAFTAR GAMBAR

| Gambar | Halaman |
|----------------------------------|---------|
| 2.1 Skema Akad <i>Rahn</i> | 50 |



LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Kartu Konsultasi Pembimbing
- Lampiran 2 : Surat permohonan Penelitian
- Lampiran 3 : Surat Balasan Penelitian Kabupaten Pringsewu
- Lampiran 4 : Surat Permohonan Penelitian Kelurahan pringsewu Selatan
- Lampiran 5 : Daftar Teks Wawancara Kreditur (*murtahin*)
- Lampiran 6 : Daftar Teks Wawancara Debitur (*rahin*)
- Lampiran 7 : Daftar Teks Wawancara Pihak Ketiga
- Lampiran 8 : Foto Dengan Kreditur (*murtahin*)
- Lampiran 9 : Foto Dengan Debitur (*rahin*)
- Lampiran 10 ; Foto Dengan Pihak Ketiga



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Penegasan judul merupakan kerangka awal dalam mengartikan serta memudahkan pemahaman dari judul skripsi untuk menghindari kesalahpahaman dalam penafsirannya maka dari itu diperlukan penegasan dengan judul skripsi **Analisis Hukum Islam Tentang Peralihan Benda Gadai Tanpa Diketahui Kreditur (*Murtahin*) (Studi Kasus di desa Pringkumpul Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu)**.

Adapun beberapa definisi yang terdapat dari judul tersebut adalah:

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap sesuatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui bagaimana tentang duduk perkara yang seharusnya.¹
2. Hukum Islam adalah tata cara aturan atau hukum-hukum yang telah disyariatkan oleh agama.²
3. Peralihan Barang Gadai dalam hukum perdata Indonesia seperti mempertegas tentang hak kuasa barang gadai atau pergantian status kepemilikan barang gadai, kemudin disebutkan dengan penguasaan benda atau dalam bahasa Belanda disebut *bezit*,³ dan menurut KUHPperdata pasal 529 yang dinamakan kedudukan berkuasa adalah kedudukan seseorang yang menguasai suatu kebendaan, baik dengan diri sendiri, maupun dengan perantara orang lain, dan

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bhasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2011), 1470.

² Rohidin, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Lintas Aksara, 2016), 9.

³ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), 160.

mempertahankan atau menikmatinya selaku orang yang memiliki kebendaan itu .⁴

4. Gadai menurut Pasal 1150 KUHPerata (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) ialah hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas barang bergerak yang diserahkan kepadanya dan memberikan kekuasaan atas orang yang berpiutang untuk mengambil pelunasan barang yang didahulukan dari pada orang-orang yang berpiutang.⁵
5. Kreditur menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pihak yang berpiutang. Memberikan kredit serta memiliki hak untuk menagih.⁶ (*Murtahin*) menurut Hukum Islam adalah orang yang berpiutang dan menerima barang gadai, atau sebagai penerima gadai.⁷

B. Latar Belakang Masalah

Pada hakikatnya kehidupan bermasyarakat tidak terlepas dari hukum perikatan dan setiap individu yang merupakan makhluk sosial yang saling memerlukan bantuan individu maupun kelompok dalam memenuhi kebutuhannya. Di antara kebutuhan seseorang adalah tentang perekonomian kehidupan sehari-hari dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Yang terkadang mengalami kendala sehingga terjadi adanya sebab akibat hukum seperti perjanjian maupun perikatan-perikatan dengan perorangan maupun kelompok. Dalam hal ini hukum perdata juga mengatur tentang manusia dan kebendaan serta hukum islam yang mengatur tentang bermuamalah di kehidupan sehari-hari sebagai makhluk sosial.

Manusia yang tidak terlepas dari kebutuhan yang mendesak dengan berbagai kendala untuk memenuhi kebutuhan tersebut dan

⁴ R Subekti R Tjibtosudirjo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk wetboek]*, (Jakarta : Balai Pusataka, 2017), 180.

⁵ R Subekti R Tjibtosudirjo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk wetboek]*, (Jakarta : Balai Pusataka, 2017), 327.

⁶ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kreditur>.

⁷ Zainudin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 20.

menutupi kesulitannya mereka terpaksa melakukan hutang piutang, jual beli, gadai, dan pinjaman dengan agunan barang atau adanya aset berharga sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan apabila disuatu saat seseorang tersebut tidak mampu melunasi kewajibannya, dan yang terjadi di desa Pringkumpul kreditur (*murtahin*) menerima sebidang tanah sebagai jaminan yang nantinya akan dimanfaatkan oleh kreditur (*murtahin*) sebagai penerima gadai untuk digarap, sebab jaminan yang diberikan oleh debitur (*rahin*) sertufikat tanah.

Kemudian apabila sudah jatuh tempo, barang yang dijadikan agunan tersebut akan dijual oleh kreditur apabila penggadai atau orang yang berhutang tidak dapat melunasi, selanjutnya debitur (*rahin*) merelakan untuk dijual dan kemudian jika hasil penjualan melebihi jumlah hutang maka sisanya akan dikembalikan kepada penggadai atau orang yang berpiutang dan kewajiban tersebut dianggap sebagai pelunasan. Jika dikemudian hari ada kekurangan penggadai atau orang yang berhutang maka wajib membayar sisa kekurangannya.⁸ Adapun barang gadai harus memiliki nilai ekonomis, barang yang digadaikan adalah barang yang suci, dan menjadi hak milik penggadai atau orang yang berhutang.

Gadai menurut Islam memiliki beberapa unsur yaitu *rahin* (orang yang memberi gadai), *murtahin* (orang yang menerima gadai), *marhun* (barang yang dijadikan sebagai jaminan), *marhun bihi* (uang yang diberikan sebagai piutang gadai).⁹ Para ulama menyetujui adanya *rahn* (gadai) yaitu diperbolehkan namun tidak diwajibkan atau bersifat *ja'iz* yaitu dengan kepercayaan antara kedua belah pihak sebab gadai merupakan bentuk jaminan.

Kegiatan muamalah boleh dilakukan secara tidak tunai ketika seseorang sedang dalam perjalanan dan tidak menemukan juru tulis maka hendaknya ada barang sebagai jaminan yang diserahkan kepada pihak yang berpiutang, kecuali keduanya saling mempercayai maka diperbolehkan tanpa menggunakan jaminan

⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Pt Citra Aditya Bakti L, 2004), 172-174.

⁹ Imam Musthofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), 195.

dan diserahkan dengan rasa penuh tanggung jawab, kecuali pada orang-orang yang tidak saling mempercayai.

Setiap manusia tidak terlepas dari setiap kebutuhan termasuk wilayah Pringsewu Desa Pringkumpul, tanah yang merupakan bagian dari hipotik atau suatu hak-hak benda tidak bergerak sering kali digunakan masyarakat umum untuk kegiatan gadai atau peminjaman kredit di koperasi simpan pinjam, lembaga keuangan, pegadaian berbadan hukum atau pada seseorang yang dianggap memiliki amanah. Seperti hipotik maupun gadai secara haknya barang gadai (*marhun*) masih dapat dikuasai oleh debitur (*rahin*), namun bukan untuk diperalihkan atau dipindah tangankan barang tersebut kepada orang lain. Bentuk gadai yang sering dilakukan masyarakat umumnya adalah menyerahkan sertifikat berharga maupun kebendaan secara langsung sebagai jaminannya, salah satunya adalah tanah sedangkan tidak ada hak untuk mengambil manfaat yang dapat mengurangi nilai barang tersebut maupun menjualnya tanpa sepengetahuan debitur (*rahin*), namun apabila debitur (*rahin*) mengizinkan barang jaminan tersebut dimanfaatkan oleh kreditur (*murtahin*) maka hal tersebut diperbolehkan.

Pinjaman yang berbentuk jaminan tanah dalam gadai diperbolehkan asal tidak menyalahi aturan syariah, dan hak manfaat atas barang jaminan (*marhun*) tersebut akan tetap menjadi milik debitur (*rahin*) dan apabila pemanfaatan dari barang jaminan (*marhun*) oleh kreditur (*murtahin*) harus terlebih dahulu meminta izin dari debitur (*rahin*). Barang jaminan (*marhun*) tersebut juga tidak boleh tidak dapat dialihkan baik secara hak maupun sifat kepada pihak ketiga tanpa adanya persetujuan dari kreditur (*murtahin*). Dalam ketentuan umum pihak penerima gadai kreditur (*murtahin*) memiliki hak atas penangguhan barang jaminan tersebut sampai debitur (*rahin*) dapat melunasi kewajibannya.¹⁰

Kemudian dalam transaksi muamalah ini tercipta hubungan baik antara kreditur (*murtahin*) dan debitur (*rahin*) dengan

¹⁰ “Fatwa DSN MUI No25/ DSN-MUI/III/2022, Tentang Rahn”.

mengedepankan asas tolong menolong (*ta'awun*) yang dibenarkan oleh agama maupun Undang-undang selanjutnya adalah setiap transaksi muamalah tidak dibenarkan terutama menurut agama apabila salah satu pihak ada yang dirugikan dan pihak sebelah mendapatkan keuntungan yang besar.

Berdasarkan bentuk barang jaminan/agunan tersebut merupakan bagian dari aset sebagai alat pencarian sehari-hari yang mana akan dijadikan jaminan/agunan apabila dalam keadaan darurat terkait masalah finansial. Dan praktiknya ditemukan studi kasus yang mana terjadi di Desa Pringkumpul perjanjian gadai tersebut terdapat akad yang tidak diiringi dengan saksi serta tanda tangan bermatrai dalam transaksinya kemudian barang jaminan yang seharusnya dalam tanggungan gadai/agunan justru dipindah alihkan status kepemilikan barang tersebut oleh debitur (*rahin*) dengan cara menjual barang gadai tersebut kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan pihak kreditur (*murtahin*) sebab yang barang yang dijadikan jaminan merupakan sebidang tanah tanpa sertifikat kemudian tanpa sepengetahuan pihak kreditur (*murtahin*) sertifikat tersebut dipindah alihkannya sedangkan pihak ketiga dalam hal ini adalah pembeli tidak mengetahui sama sekali bahwa tanah tersebut masih dalam status gadai.

C. Fokus Dan Sub-Fokus Penelitian

Fokus penelitian bertujuan memberikan batasan dalam studi dan pengumpulan, sehingga penelitian ini menjadi fokus dalam memahami masalah yang ada di desa Pringkumpul dan yang menjadi tujuan penelitian berdasarkan latar belakang dan indentifikasi masalah. Adapun fokus penelitian membahas tentang “Analisis Hukum Islam Tentang Peralihan Benda Gadai Tanpa diketahui Kreditur (*murtahin*). Selanjutnya adalah sub-fokus penelitian sebagai adalah: menganalisis secara hukum terutama hukum islam terkait peralihan benda gadai yang dilakukan oleh debitur (*rahin*) yaitu dengan menjual benda gadai kepada pihak ketiga tanpa diketahui kreditur (*murtahin*)”.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah diatas maka dapat dirumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik tentang peralihan benda gadai tanpa diketahui oleh kreditur (*murtahin*)?
2. Bagaimana analisis hukum Islam tentang peralihan benda gadai yang dilakukan tanpa diketahui oleh kreditur (*murtahin*)?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka dapat diambil tujuan dari penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis praktek peralihan barang gadai tanpa diketahui oleh kreditur (*murtahin*).
2. Untuk mengetahui analisis Hukum Islam terhadap peralihan benda gadai.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini berguna untuk menambah pengetahuan tentang setatus barang gadai berdasarkan Hukum Islam yang diharapkan dapat menjadi wawasan secara Hukum Islam dan Hukum Perdata.
2. Secara praktis, penelitian ini bertujuan untuk menambah referensi dalam penyelesaian secara Hukum Islam maupun hukum perdata, dan sebagai syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H selama belajar di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Untuk menghindari terjadinya pengulangan penelitian maka diperlukan penguraian dari penelitian-penelitian terlebih dahulu

yang sudah pernah diteliti oleh peneliti lain, dan sudah ada beberapa penelitian dengan tema status penggunaan barang gadai berdasarkan hukum Islam.

Pertama Jurnal dari Eti Karini, Arif Mulyadin, dan Yuni Istiani Dengan Judul “ *Praktik Peralihan Akad Gadai Ke Jual Beli Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah*” Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Jurnal ini membahas tentang peraktek gadai seorang *rahin* di Desa Gunung Rejo Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran dengan keadaan mendesak *rahin* tersebut menggadaikan sebidang tanah beserta sertifikat tanah sebagai jaminan hutangnya kepada pihak *murtahin* dengan sejumlah nominal uang dengan tanpa batas waktu namun di tengah berjalannya waktu pihak *rahin* kembali membutuhkan dana kembali dan meminta *murtahin* membeli tanah jaminan tersebut namun dengan harga murah yang disebabkan oleh harga ditentukan *murtahin* dan mengakibatkan pihak *rahin* menjadi pihak yang dirugikan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data melalui dokumentasi dan wawancara pada pemilik tanah (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*).¹¹

Persamaan penelitian ini adalah membahas tentang kegiatan gadai yang mana *rahin* kembali membutuhkan dana sehingganya terpaksa menjual benda jaminan tersebut untuk memenuhi kebutuhan dananya tersebut, dan salah satu pihak dari kegiatan ini mengakibatkan salah satu pihak merasa dirugikan. Kemudian penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data melalui dokumentasi dan wawancara.

Perbedaan penelitian ini adalah peralihan gadai yang dilakukan *rahin* dilakukan tanpa melibatkan pihak ketiga sedangkan dalam penelitian ini pengalihan benda gadai dengan cara menjual benda gadai kepada pihak ketiga sedangkan pihak

¹¹ Eti Karini, Arif Mulyadin, and Yuni Istiani, “Praktik Peralihan Akad Gadai Ke Jual Beli Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah (Studi Kasus Di Desa Gunung Rejo Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran),” no. 25 (2022).

kreditur (*murtahin*) tidak mengetahui sama sekali akan transaksi tersebut kemudian pihak ketiga tidak mengetahui sama sekali bahwa tanah tersebut merupakan tanah jaminan hutang, dan hasil penjualan tersebut tidak langsung ditujukan untuk membayar hutang tersebut.

Kedua Jurnal dari Uswatun Hasanah, Dedi Setiawan, dan Nida Aulia dengan judul, “Praktik Pengalihan Pembayaran Dalam Jual Beli Barang Kredit Kepada Pihak Lain Pesepektif Hukum Islam”, UIN Raden Intan Lampung. Jurnal ini membahas tentang praktik pengalihan pembayaran kepada pihak lain dalam jual beli barang kredit pada masyarakat modern saat ini dimana kasus pelaksanaannya hanya melibatkan pihak pembeli pertama dan pembeli kedua tanpa sepengetahuan dari pihak perusahaan *leasing* yang masih menjadi pemilik resmi barang kredit yang diperjualbelikan. berawal dari transaksi yang dilakukan tanpa pengurusan secara procedural perusahaan *leasing*, hal itu menimbulkan suatu wanprestasi berupa keterlambatan pembayaran angsuran dan penggelapan objek barang kredit.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian perpustakaan (*library research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan, membaca buku-buku, literatur dan menelaah dari berbagai macam teori yang mempunyai hubungan dengan masalah yang diteliti.¹²

Persamaan penelitian ini adalah yaitu memiliki objek yang mana objek tersebut masih dalam status tanggungan namun justru dialihkan kepada pihak lain tanpa diketahui pihak kedua sehingganya sehingganya mengakibatkan wanprestasi. Perbedaan penelitian ini adalah objek dalam penelitian ini merupakan jaminan gadai yang masih dalam status tanggungan gadai, pihak kedua dalam penelitian ini adalah kreditur sebagai *murtahin* yang memberikan hak piutang, sedangkan pihak kedua dalam penelitian terdahulu merupakan pihak *leasing* sebagai pihak pembiayaan

¹² Uswatun Hasanah, Dedi Setiawan, and Nida Aulia, “Praktik Pengalihan Pembayaran Dalam Jual Beli Barang Kredit Kepada Pihak Lain Perspektif Hukum Islam,” 2022, <https://doi.org/10.24042/asas.v12i2.8272>.

kredit. Kemudian metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian keperpustakaan (*library research*), sedangkan penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan (*field research*), dengan tujuan untuk mendapatkan data secara langsung tentang penelitian yang sedang dilakukan, kemudian jenis penelitian ini menggunakan teknik *intrinsic case study*, yaitu penelitian untuk memahami suatu isu maupun kasus di lapangan kemudian meneliti kasus yang menarik untuk dipelajari dari studi kasus itu sendiri.

Ketiga Jurnal dari Dwi Nuraeni, Yayat Rahmat Hidayat, dan Yandi Maryandi dengan judul “*Muamalah Terhadap Pemanfaatan Barang Gadai Desa Pasir Jambu Kec. Bogor*”, Universitas Islam Bandung. Jurnal ini membahas tentang praktek pemanfaatan barang gadai oleh salah satu pihak yaitu pihak yang menerima gadai (*murtahin*) tanpa adanya izin terahulu kepada pemilik barang jaminan tersebut, pengambilan manfaat oleh salah satu pihak yaitu pihak penerima gadai (*murtahin*) kemudian transaksi ini ada kecacatan dalam akadnya sebab jaminan tersebut merupakan barang dalam status kredit dan pihak pertama (*rahin*) tidak terus terang tentang status barang tersebut sehingga masih ada dokumen-dokumen yang tidak jelas oleh pihak pemberi gadai (*rahin*), jenis penelitian yang digunakan dalam jurnal ini menggunakan teknik wawancara, dokumentasi dan kemudian dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif¹³.

Persamaan penelitian ini adalah adanya aktifitas memanfaatkan benda gadai oleh salah satu pihak tanpa diketahui oleh salah satu pihak dan tidak adanya kesepakatan sejak awal, selanjutnya barang yang digadikan belum/bukan milik seutuhnya dari pihak *rahin* kemudian tidak adanya kejujuran dari pihak *rahin* tentang status kepemilikan benda gadai tersebut.

¹³ Yayat Rahmat Hidayat Dwi Nuraeni Yandi Maryandi, “*Muamalah Terhadap Pemanfaatan Barang Gadai Desa Pasir Jambu Kec. Bogor, Universitas Islam Bandung*.”.

Perbedaan dari penelitian ini adalah tentang pihak yang memanfaatkan benda gadai merupakan pemberi gadai (*rahin*) sedangkan pembahasan penelitian ini menjelaskan tentang tindakan *rahin* yang secara sepihak mengalihkan kepemilikan gadai dengan cara menjual benda yang dalam status jaminan (bukan benda dalam status cicilan) tersebut kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan *murtahin*. Kemudian penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik *intrinsic case study* yang memungkinkan peneliti untuk meneliti khusus itu dengan mempelajari kasus yang menarik dari study kasus tersebut.

Keempat skripsi dari Mamlu'atul Kiftiyah dengan judul "*Analisis Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Barang Gadai di Pulo Tegalsari Wonokromo Surabaya*", UIN Sunan Ampel Surabaya. Skripsi ini membahas tentang bagaimana analisis hukum islam terhadap pemanfaatan barang gadai oleh salah satu pihak namun tidak dengan ada izin terdahulu kepada pemilik barang gadai serta tidak adanya kesepakatan sebelumnya yang mana pihak *murtahin* mengambil keuntungan dengan cara memanfaatkan untuk pribadi atau individu, sedangkan pihak yang berhutang hanya mendapatkan uang pinjaman yang diajukan dengan status barang gadai dalam kuasa *murhatahin*, dan teknik penelitian dengan cara metode lapangan kemudian akan dianalisis secara deskriptif analitis.¹⁴

Persamaan dengan skripsi ini adalah membahas tentang tindakan yang dilakukan oleh salah satu pihak transaksi gadai dengan cara memanfaatkan benda gadai untuk keperluan pribadi tanpa diketahui atau izin atau perjanjian sebelumnya sementara salah satu pihak mendapatkan kemudahan dari tindakan tersebut dan kerugian bagi salah satu pihak.

Perbedaan dari skripsi ini adalah pemanfaatan benda gadai dilakukan oleh pihak debitur (*rahin*) yang mengambil keuntungan pribadi tanpa diketahui oleh kreditur (*murthin*) pemanfaatan tersebut berupa peralihan benda gadai dengan cara menjual

¹⁴ Mamlu'atul Kiftiyah, "*Analisis Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Barang Gadai Di Pulo Tegalsari Wonokromo Surabaya*" (UIN Sunan Ampel Surabaya.).

sertifikat tanah kepada pihak ketiga dan kebendaan atas jaminan tersebut yaitu tanah sawah masih berada dalam hak jaminan.

Kelima Skripsi dari Venty Oktamelya dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Peralihan Gadai Tanpa Sepengetahuan Rahin di Desa Negeri Ratu Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat*” Universitas Islam Negeri Radin Intan Lampung. Skripsi ini membahas tentang tradisi gadai pada masyarakat Desa Negeri Ratu Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat yaitu dengan menjaminkan tanah sawah atau perkebunan kepada murtahin dengan cara mendatangnya langsung dengan tujuan mendapatkan sejumlah nominal uang yang dipinjam, namun transaksi ini tidak dengan jangka waktu yang ditentukan. Seiring berjalannya waktu kemudian pada saat *rahin* hendak melunasi kewajibannya membayar pinjaman tersebut dan mendapatkan haknya yaitu pengembalian barang jaminannya justru pihak *murtahin* menjaminkan kembali benda jaminan tersebut tanpa diketahui pihak *rahin* kepada pihak ketiga dan kegiatan ini jelas merugikan *rahin* dan menguntungkan *murtahin*.

Persamaan skripsi ini adalah membahas peralihan status benda gadai kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan dari salah satu pihak dan akibatnya salah satu pihak ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan dan transaksi ini langsung berupa tanah sawah atau perkebunan dan hanya mengandalkan unsur kepercayaan saja.¹⁵

Perbedaan skripsi ini adalah peralihan status yang dilakukan oleh pihak debitur (*rahin*) tanpa sepengetahuan dari pihak kreditur (*murtahin*) dengan cara menjual tanah gadai kepada pihak ketiga sebab transaksi ini sertifikat tanah tidak disertakan dalam jaminan yang dapat memudahkan pihak debitur (*rahin*) memindah alihkan status tanah tersebut.

¹⁵ Venty Oktamelya, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Peralihan Gadai Tanpa Sepengetahuan Rahin Di Desa Negeri Ratu Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Lampung Barat*” (UIN Raden Intan Lampung.).

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan sifat penelitian

a. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan (*field research*), dengan tujuan untuk mendapatkan data secara langsung tentang penelitian yang sedang dilakukan, kemudian jenis penelitian ini menggunakan teknik *intrinsic case study*¹⁶ yaitu penelitian untuk memahami suatu isu maupun kasus dilapangan kemudian meneliti kasus yang menarik untuk dipelajari dari studi kasus itu sendiri dan memungkinkan untuk peneliti lebih mengfokuskan penelitian sehingga peneliti tetap *holistic* serta signifikan dalam penelitian ini.

b. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat pendekatan kualitatif studi kasus (*case study*), yaitu metode analisis dengan menggambarkan kondisi serta situasi kejadian tersebut, yang langsung diambil dari lapangan yang bertujuan untuk mendeskriptifkan, menggambarkan dan memaparkan keadaan di lapangan dengan cara mengumpulkan data berupa hasil wawancara serta pengamatan yang terjadi di masyarakat kelurahan Pringsewu Selatan serta menyajikan analisa secara empiris dalam bentuk kasus secara mendalam dari berbagai sumber informasi.

2. Sumber data

a. Sumber data Primer

Data primer adalah data yang didapat secara menggunakan cara observasi, wawancara dengan dokumentasi . Dengan hal ini data yang diperoleh dalam

¹⁶ Jhon W.Creswell, *Reseach Design, Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, Dan Campuran* (Yogyakarta: Pusaka Belajar, 2016), 8.

penelitian ini merupakan data langsung dari pelaku gadai, penerima gadai dan, pembeli benda yang dalam status jaminan tersebut dengan studi kasus di kelurahan Pringsewu Selatan, Pringsewu.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber informasi yang digunakan untuk menunjang penelitian. Sumber data tersebut meliputi Al-Qur'an, hadits, jurnal dan literatur lainnya yang berkaitan.

3. Populasi

Populasi merupakan data keseluruhan yang menjadi fokus penelitian dalam lingkup dan waktu yang ditentukan, populasi terdiri dari subjek dan objek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu untuk dipelajari kemudian dapat ditarik kesimpulan. Dalam penelitian ini populasi berjumlah 3 orang, yaitu 1 orang debitur (*rahin*), 1 orang kreditur (*murtahin*), dan 1 orang pihak ketiga (pembeli benda gadai). Menurut Suharsimi Arikunto apabila populasi kurang dari 100 maka lebih baik semua diambil dan kemudian sebagai sampel tetapi jika populasi lebih dari 100 maka dapat diambil sebanyak 10-15% atau 20-25% atau lebih dari jumlah populasi.¹⁷

4. Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik penelitian yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan data-data yang ada di lapangan yang digunakan sebagai dasar mengumpulkan data yang sesuai. Kemudian observasi yang merupakan teknik mengumpulkan data dengan cara pengamatan secara langsung di lapangan tentang fenomena yang sedang terjadi di daerah tersebut kemudian diselidiki tentang fenomena status barang gadai yang ada di masyarakat Desa Pringkumpul.

¹⁷ Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2002), 93.

a. Wawancara

Teknik wawancara adalah dengan cara kegiatan tanya jawab secara langsung dilapangan tentang fenomena yang terjadi. Tanya jawab ini ditujukan pada orang-orang terkait yang dianggap penting sebagai pendukung penelitian, dengan ini sasaran yang dituju adalah rahin selaku penggadai, murtahin selaku penerima gadai dan tokoh agama setempat.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengambilan data secara visual, maupun melalui rekam digital serta buku bacaan maupun informasi tertulis lainnya yang mendukung penelitian.

5. Teknik pengolahan data

Setelah dilakukan pengumpulan data maka dapat dilakukan pengolahan data seperti:

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu proses pengecekan dan mengoreksi data-data yang didapat untuk diteliti kembali, karena kemungkinan ada data yang meragukan dan tidak logis.
- b. Rekontruksi data (*reconducting*) yaitu proses mengurutkan kembali data sehingga didapatkan data yang beraturan dan dipahami.
- c. Sistematika data (*sistematyzing*) yaitu proses mengurutkan kerangka penelitian yang sudah diedit dengan sistematis berdasarkan masalah dan klarifikasi data.

6. Analisis data

Setelah data terkumpul maka data akan dianalisis, menganalisis data merupakan rangkaian untuk penganalisaan data yang didapat guna mendapatkan kesimpulan dan keselarasan dari penelitian tentang Hukum Islam Bagi Debitur (*Rahin*) Menjual Benda Yang Digadaikan Tanpa Sepengetahuan Kreditur (*murtahin*). Penelitian ini

menggunakan metode kualitatif *case study* yaitu, data yang didapat langsung dari lapangan dengan menggambarkan dan memaparkan fenomena yang terjadi secara detail kemudian akan dianalisis.

Maka penelitian ini ditentukan dengan menggunakan metode kualitatif *intrinsic case study* karena data merupakan studi kasus pada suatu tempat tertentu tentang suatu fenomena kejadian dan menfokuskan penelitian pada satu kasus untuk dipelajari, kemudian akan dianalisis secara induktif, yaitu pengamatan dari masalah yang khusus kemudian dipelajari secara umum sehingga dapat ditarik kesimpulan.

Penelitian yang akan digunakan adalah kualitatif *case study* yang bersifat deskriptif (*field research*) yang mana data yang didapat langsung dari lapangan dengan wawancara, dan dokumentasi kemudian dianalisis dengan berdasarkan Hukum Islam dan dengan pendekatan yuridis empiris.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dilakukan penulis guna mempermudah dalam penulisan skripsi, maka penulis menyusun menjadi 3 bagian, yaitu bagian awal, bagian isi, dan bagian penutup. Bagian isi dalam penelitian ini penulis menyusun kedalam lima bab yang rinciannya sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan terdiri dari, penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan subfokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relafan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.
2. Bab II Landasan Teori membahas tentang menguraikan teori hukum gadai barang gadai.
3. Bab III Deskriptif Objek Penelitian, pada pembahasan ini tentang gambaran umum Desa Pringkumpul Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu dan hukum dari peralihan barang gadai.

4. Bab IV Analisis Penelitian, pada bab ini peneliti menganalisis dan memperoleh hasil dari pembahasan deskriptif objek penelitian.
5. Bab V Penutup, pada bab ini peneliti menyimpulkan hasil penelitian yang memudahkan pembaca dalam memahami inti dari skripsi.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. GADAI

1. Pengertian Gadai Dalam Islam

Gadai dalam fikih Islam disebut juga dengan *ar-rahn*. *Ar-rahn* merupakan jenis perjnjian untuk menahan suatu barang sebagai bentuk tanggungan hutang.¹⁸ Sedangkan *Ar-rahn* dalam bahasa arab adalah *ats-tsubun wa ad-dawan* (التُّبُونُ وَالذَّوَامُ) yang berarti “tetap” dan “kekal”.¹⁹ Seperti dalam kalimat maun *rahin* (مَاءٌ رَاهِنٌ), yang berarti air yang tenang.²⁰ Sesuai dalam firman Allah pada Q.S. Al-Muddastsir ayat 38 yang berbunyi sebagai berikut:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

“Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya”²¹.

Pengertian “tetap” dan “kekal” yang dimaksud adalah makna yang terucap dalam kata *al-habsu*, yaitu berarti menahan. Kata tersebut merupakan makna yang bersifat materil. Karena secara bahasa kata *ar-rahn* berarti

“menjadikan sesuatu barang yang bersifat materi sebagai pengikat hutang”.²²

¹⁸ Rahmat syfei, *Konsep Gadai, Ar-Rahn Dalam Fikih Islam Antara Nilai Sosial Dan Nilai Komrsial*” Dalam Huzaimah T.Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer III* , cet.2 (Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1995), 59.

¹⁹ Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, *Mughny Muhtaj*, cet.2 (Mesir: Musthofa Bab A-Halabi, 1957), 121.

²⁰ Wahbah Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 4, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2002), 4204.

²¹ Al-Qur’an dan Terjemah, Surah Al-Muddassir Ayat 38.

²² Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, *Mughny Muhtaj*, Jilid 2, (Mesir : Musthofa Bab Al-Halabi, 1957), 121.

Pengertian *rahn* secara etimologi adalah tetap, kekal, dan jaminan; sedangkan menurut istilah adalah menyandra sejumlah harta yan diserahkan sebagai jaminan secara hak, dan dapat diambil kembali berdasarkan sejumlah benda yang dipinjam.²³ Akad *rahn* dalam istilah hukum positif disebut dengan barang jaminan atau agunan. Menurut buku ke II KUHPerdara gadai atau yang disebut *pandarecht* Pasal 1150, “Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang yang tidak bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berhutang atau oleh seorang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang yang berpiutang lainnya; dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang dikeluarkan untuk menyelematkannya setelah barang itu digadaikan biaya-biaya mana harus didahulukan”.²⁴ Maka dari itu gadai menurut hukum undang-undang keperdataan adalah jaminan, agunan, runtuhan, sedangkan dalam Hukum Islam (*rahn*) adalah:

جَعَلَ عَيْنَ لَهَا قِيمَةً عَالِيَةً فِي نَظَرِ الشَّرْعِ وَثَبَّتَهُ بِدَيْنٍ بِحَيْثُ يُمَكِّنُ
أَخْذَ ذَلِكَ الدَّيْنِ أَوْ أَخْذَ بَعْضَهُ مِنْ تِلْكَ الْعَيْنِ

“Menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara’ sebagai jaminan hutang yang memungkinkan untuk diambil seluruh atau sebagian hutang dari barang tersebut.”

Adapun pengertian gadai dari para ahli hukum yaitu:

a. Ulama Hanafiyah

Menurut ulama Hanafiyah berdefinisi *ar-rahn* yaitu: “menjadikan sesuatu barang sebagai jaminan terhadap hak

²³ Zainudin Ali, *Hukum Gadai Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 1.

²⁴ R Subekti R Tjibtosudirjo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk wetboek]*, (Jakarta : Balai Pusataka, 2017), 327.

piutang yang mungkin dijadikan sebagai pembayar piutang, baik keseluruhan maupun sebagian”.

b. Ulama Malikiyah

Gadai menurut ulama kalangan Malikiyah sebagai berikut:

شَيْءٌ مُّتَمَوَّلٌ يُؤْخَذُ مِنْ مَالِكِهِ تَوْثَقًا بِهِ فِي دَيْنٍ لَازِمٍ

“Sesuatu yang bernilai harta (mutamawwal) yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan pengikat atas hutang yang tetap (mengikat).”²⁵

Menurut mereka, yang dijadikan barang jaminan (agunan) bukan yang bersifat materi, tetapi juga yang bersifat manfaat tertentu, agunan tidak harus diserahkan secara aktual, tetapi boleh penyerahannya secara hukum, seperti menjadikan sawah sebagai jaminan dengan cara menyerahkan sertifikat tanah sebagai jaminannya.²⁶

c. Ulama Syafi’iyah

Gadai menurut ulama kalangan Syafi’iyah berpendapat sebagai berikut:

جَعَلَ عَيْنَ يَجُوزُ بَيْعُهَا وَثَبَّتَهُ بِدَيْنٍ يَسْتَوْفِي مِنْهَا عِنْدَ تَعَدُّرِ فَإِنَّهُ

“Menjadikan suatu barang yang biasa dijual sebagai jaminn hutang dipenuhi dari harganya, bila yang berhutang tidak sanggup membayar hutangnya.”²⁷

d. Ulama Hanabilah

Gadai menurut ulama kalangan Habilah sebagai berikut:

²⁵ Wahbah Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 2 (Beirut : Dar Al-Fikr, 2002), 4208.

²⁶ Imam Mustafa, *Fiqh Mu’amalah Kontemporer* (Jakarta: PT Grafindo Persada Press, 2009), 191.

²⁷ Sayyid Sabiq, *Al-Fiqh As-Sunah*, Jilid 3, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1995), 187-188.

الْمَالُ الَّذِي يَجْعَلُ وَثِيقَةً بَدَيْنِ يَسْتَوْفِي مِنْ تَمَنِيهِ أَنْ تَعَدَّرَ اسْتِيفَائِهِ
مِمَّنْ هُوَ عَلَيْهِ

“Suatu benda yang dijadikan kepercayaan suatu uang, untuk dipenuhi dari harganya bila yang berhutang tidak sanggup membayar hutangnya.”²⁸

e. Menurut Ahmad Azhar Basyir

Rahn adalah perjanjian menahan satu barang sebagai tanggung jawab hutang, atau menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan *marhun bih*, sehingga dengan adanya tanggungan hutang itu seluruh atau sebagian hutang dapat diterima.²⁹

f. Menurut S.M. Hasanuzzaman

“*ar-Rahn means a pledge or a security relate to a lon*” (*al-Rahn* adalah suatu akad untuk kemanan pembayaran atas hutang).³⁰ Ia berpendapat bahwa *al-Rahn* digunakan untuk pengaturan suatu barang sebagai jaminan atas hutang.³¹

g. Menurut Al-Qurtubi

Menurut Al-Qurtubi *rahn* sebagai “barang yang ditahan oleh pihak yang memberikan hutang sebagai jaminan dari orang yang berhutang, sampai pihak pengutang melunasi hutang tersebut”.³²

²⁸ Abi Muhammad Abdullah bin Muhammad bin Ibnu Qudamah, *Al-Mughny 'ala Mukhtashar Al-Kharqiy*, (Beirut: Ad-Dar Al-Khutub Al-'Ilmiyyah, 1994), Jilid 4, 234.

²⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Riba, Utang-Piutang Gadai* ((Bandung: Al-Maarif, 1983), 50.

³⁰ S.M. Hasanuzzaman, *Islamic Law and Finance on Encyclopedia of Islamic Banking and Insurance* (London: Institute of Islamic Banking and Insurance, 1995), 80.

³¹ “Al-Rahn Also Refers to an Arrangement Where by a Valuable Is Pleace Collateral for a Debt.”

³² Imam Mustafa, *Fiqih Mu'amalah Kontenporer*, (Jakarta : PT Grafindo Persada Press, 2009), 191.

h. Menurut Subekti

Gadai adalah suatu hak kebendaan atas suatu barang bergerak kepunyaan orang lain, yang semata-mata diperanjikan untuk menyerahkan *bezit* atas benda yang bergerak, bertujuan untuk mengambil pelunasan suatu barang dari pendapatan penjualan benda itu lebih dahulu dari penagih-penagih yang lain.³³

i. Menurut Prodjodikoro

Gadai adalah suatu hak yang didapat oleh seorang berpiutang suatu benda bergerak yang padanya diserahkan oleh si berhutang atau lebih seorang lain atau namanya untuk menjamin pembayaran hutang dan memberikan hak kepada si berhutang untuk dibayar lebih dahulu dari berhutang lainnya, yang diambil dari uang pendapatan penjualan barang itu.³⁴

2. Dasar Hukum Gadai

Dasar hukum gadai dalam Islam

a. Al-Quran

1) Q.S. Al-Baqarah ayat 283

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَهُ ۗ
فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۗ وَلِيَتَّقِ
اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ
قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝﴾

³³ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermedia, 1997), 65.

³⁴ Prodjodikoro Wiryono, *Hukum Perdata Hak Atas Benda* (Jakarta: Pembimbing Masa, 1994), 180.

“Apabila kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu mendapatkan seseorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (oleh yang berpiutang) dan hendaklah dia bertaqwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Ayat di atas menerangkan bahwa kegiatan muamalah boleh dilakukan secara tidak tunai ketika seseorang sedang dalam perjalanan dan tidak menemukan juru tulis maka hendaknya ada barang sebagai jaminan yang diserahkan kepada pihak yang berpiutang, kecuali keduanya saling mempercayai maka diperbolehkan tanpa menggunakan jaminan dan diserahkan dengan rasa penuh tanggung jawab, kecuali pada orang-orang yang tidak saling mempercayai.

Sedangkan manfaat dari barang gadai (*marhun*) pada ayat tersebut adalah untuk menjaga rasa kepercayaan antara kedua belah pihak, yang mana pihak pemberi gadai (*rahin*) memberikan jaminan sebagai bentuk keyakinan kepada pihak penerima gadai (*murtahin*) dengan demikian adanya tanggung jawab pada pemberi gadai (*rahin*) untuk dapat melunasi pada waktu pinjamannya (*marhun bih*) dalam waktu yang sudah disepakati³⁵.

b. Hadits

- 1) Hadist A'isyah ra. yang diriwayatkan oleh Imam Muslim

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَعَلِيُّ بْنُ حَشْرَمٍ قَالَ:
أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ بْنُ الْعَمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ

³⁵ Fadhilah Asy-Syaikh Muhammad 'Ali As-Sayis, *Tafsir Ayat Al-Ahkam* (Matba'ah Ali Subkhi Al-Azhar, 1953), 175.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ (رواه مسلم)

“Telah meriwayatkan kepada kami Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzhali an Ali bin Khasyran berkata: keduanya mengabarkan kepada kami Isa bin Yunus bin ‘Amasy dari Ibrahim dari Aswa dari ‘Aisyah berkata: bahwasanya Rasulullah saw. membeli makanan dari seorang Yahudi dengan menggadaikan baju besi.”³⁶ (HR. Muslim)

2) Hadist dari Anas bin Malik ra. yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: لَقِيَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْعًا عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِالْمَدِينَةِ فَأَخَذَ لِأَهْلِهِ مِنْهُ سَعِيرًا (رواه ابن ماجه)

“Telah diriwayatkan kepad kami Nashr bin Ali Al-Jahghami, ayahku telah meriwayatkan kepadku, meriwayatkan kepada kami Hisyam bin Qatadah adari nas berkata : Sesungguhnya Rosullah saw. menggadikan baju besinya kepada seorang Yahudi di Madinah dan menukarnya dengan gandum untuk keluarganya”.³⁷ (HR. Ibnu Majah)

Hadits di atas memberi tahu bahwa Rosullah SAW. pernah menggadikan baju besi miliknya kepada seorang Yahudi untuk membeli makanan namun dalam perjalanan beliau tidak didapatkan ahli catat dan transaksi ini terlaksana dengan dasar sukarela dan kepercayaan keduanya atas pelunasan jaminan tersebut. Hadits tersebut menjelaskan bahwa ada kebolehan transaksi secara tidak tunai apabila tidak didapatkan ahli catat.

³⁶ Imam Abi Husain bin Hajjaj Al-Kusyairy An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Juz 2, (Dar Al-Fikr, 1993), 51.

³⁷ Al-Hafidz Abi Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qazwiny, *Sunan Ibn Majah*, Juz 2, (Dar Al-Fikr, 1995), 18.

- 3) Hadist dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِقَاتٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُبَارَكٍ أَخْبَرَنَا
 زَكَرِيَّا عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظَّهْرُ يُرَكَّبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرَهُونًا
 وَابْنَا الدَّارِ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةَ إِذَا كَانَ مَرَهُونًا وَعَلَى الَّذِي
 يُرَكَّبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةَ (روالبخاري)

“Telah meriwayatkan meriwayatkan oleh kepada kami Abdullah bin Mubarak, mengabarkan kepada kami Zakariyya dari Sya’bi dari Abu Hurairah, Nabi saw., bahwasannya beliau bersabda: Kendaraan dapat digunakan dan hewan ternak dapat pula diambil manfaatnya apabila digadaikan. Pegadaian wajib memberikan nafkah dan penerima gadai boleh mendapatkan manfaatnya.”³⁸ (HR. Al-Bukari)

Hadits di atas menjelaskan bahwa gadai boleh dalam bentuk kendaraan, dan hewan ternak untuk ditahan sebagai jaminan dan kreditur wajib untuk mengeluarkan biaya perawatan barang jaminan apabila dibutuhkan yang dikhawatirkan barang jaminan tersebut akan rusak, dan apabila ada manfaat dalam jaminan tersebut maka boleh kreditur mendapatkan manfaatnya sebagai bentuk timbal balik atas biaya yang dikeluarkan untuk perawatan, seperti kendaraan jika tidak digunakan akan berkarat atau rusak, hewan ternak yang menghasilkan susu

- 4) Hadist riwayat Abu Hurairah ra., yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَعْلَقُ الرَّهْنُ لِصَاحِبِهِ لَهُ غَنْمُهُ وَعَلَيْهِ غَرْمُهُ (رواهالشافعي والدارالقطني)

³⁸ Imam Abi Abdilllah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirab bin Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju’fiy, *Shahih Al-Bukhari*, Juz 3, (Beirut : Dar A I-Fikr, 1983), 116.

*“Barang gadai tidak boleh disembunyikan dari pemilik yang menggadaikan baginya resiko dan hasilnya.”*³⁹ (HR. Asy-Syafi’I dan Ad-Daquthni)

Maksud dari hadits di atas yaitu transaksi gadai harus transparan, tidak samar-samar maupun tertutup maka pihak kreditur diharamkan menyembunyikan barang gadai tersebut dari pemilik gadai apabila didapatkan hasil maupun resiko jaminan tersebut.

5) *Ijma’* Ulama

Jumhur ulama bersepakat bahwa status hukum gadai adalah boleh, demikian para ulama berdasarkan pada kisah Nabi Muhammad SAW. yang menggadaikan baju besi miliknya kepada seorang Yahudi, kebalikannya beliau dari para sahabat yang kaya raya sebab tidak mau memberatkan para sahabat yang biasanya enggan mengambil ganti yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. kepada mereka.⁴⁰

6) Fatwa Dewan Syari’ah Nasional

- a. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 25/DSN/MUI/III/2002/, tentang Rahn;
- b. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 26/DSN/MUI/III/2002/, tentang Rahn mas;
- c. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.09/DSN/MUI/2000/, tentang Pembiayaan Ijarah;

³⁹ Ibid.

⁴⁰ Wahbah Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, Juz 6, Cet. 4, (Beirut : Dar Al-Fir, 2002), 4210..

- d. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 10/DSN/MUI/IV/2000, tentang Wakalah;
 - e. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.43/DSN/MUI/VIII/2004, tentang Ganti Rugi.
- 7) Peraturan Perundang-undangan
- a. Pasal 1150 KHUPerdata sampai Pasal 1160 Buku ke II KUHperdata;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1969 tentang Perusahaan Jawatan Pegadaian;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1970 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1960 tentang Perusahaan Jawatan Pegadaian;
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian;
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Pegadaian.

3. Rukun dan Syarat Gadai

Rukun gadai ada dua yaitu

- a. *Aqid* (orang yang berakad)

Aqid merupakan orang yang melakukan akad gadai, dalam akad gadai ini ada dua pihak, yaitu *Rahn* (orang yang menggadaikan barang), dan *Murtahin* (orang yang menerima barang gadai atau orang yang berpiutang).

b. *Ma'qud 'alaih* (barang yang diakadkan)

Ma'qud 'alaih secara akad dibagi menjadi dua, yaitu *marhun* (barang yang digadikan), dan *marhun bih* (yaitu barang yang diberikan oleh pihak berpiutang).⁴¹

Syarat-syarat Gadai

a. *Shighat* (lafal)

Syarat *shighat* tidak boleh terikat dengan syarat ketentuan dan masa yang akan datang.

b. Pihak yang Berakad dan Cakap Menurut Hukum

Pihak yang dimaksud cakap dalam hukum adalah pihak yang cakap melakukan tindakan hukum baik dari sisi raih maupun murtahin ditandai dengan *aqil baligh*, berakal sehat, dan mampu melakukan akad. Menurut sebagian pengikut ulama Abu Hanafiah memperbolehkan anak-anak melakukan akad dengan syarat anak tersebut termasuk golongan *mumayiz* karena dapat membedakan mana yang baik dan buruk.

c. Hutang (*Marhun Bih*)

Marhun bih memiliki tiga pengertian, yaitu:

- 1) Hutang adalah kewajiban bagi pihak berhutang untuk membayar kepada pihak yang berpiutang,
- 2) Memberikan barang yang dapat dimanfaatkan, jika tidak bermanfaat maka tidak sah,
- 3) Barang tersebut dapat dihitung jumlahnya.⁴²

d. *Marhun*

Marhun adalah barang yang dipegang oleh *murtahin* (penerima gadai). Para ulama menyepakati bahwa syarat

⁴¹ Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh 'ala Al-Madzahib*, 296.

⁴² Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 21-23.

sah gadai adalah syarat yang berlaku pada barang yang diperjual belikan dengan ketentuannya, yaitu:⁴³

- 1) Agunan harus memiliki nilai dan dapat dimanfaatkan menurut *syari'ah*,
- 2) Agunan harus dapat diperjual belikan dan memiliki nilai yang seimbang dengan besaran hutang,
- 3) Agunan harus jelas,
- 4) Agunan harus sah milik debitur,
- 5) Agunan tidak terikat dengan hak orang lain (bukan milik orang lain),
- 6) Agunan dapat diserahkan kepada pihak lain, baik materil maupun manfaatnya

4. Sifat atau Asas Gadai

Gadai merupakan bagian dari hak jaminan maka dari itu gadai memiliki karakteristik yang sekaligus menjadi asas gadai:⁴⁴

a. Memiliki sifat kebendaan

Dalam Pasal 1150 KUHPerdara tidak disebutkan tentang sifat gadai, namun sifat gadai dapat dilihat dalam Pasal 1152 ayat (3) KUHPerdara yang menyatakan bahwa: “ Pemegang gadai mempunyai hak revindikasi dari Pasal 1977 ayat (2) KUHPerdara apabila barang hilang dan dicuri”. Oleh karena itu hak gadai memiliki sifat revindikasi kebendaan sebab revindikasi merupakan ciri khas kebendaan.

Hak kebendaan gadai bukanlah untuk dinikmati seperti *eigendom*, dan hak *bezit*, hak pakai dan sebagainya. Barang tersebut harus diserahkan kepada kreditur namun tidak untuk dinikmati, melainkan sebagai

⁴³ Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah: Wacana Ulama Dan Cendekiawan* (Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institute, 2001), 21.

⁴⁴ Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda Dan Hukum Perikatan* (Bandung: Penerbit Ansa Auli, 2008), 44.

jaminan atas piutang yang diberikan kepada pemberi gadai.

b. Hak gadai bersifat *accecoris*

Hak gadai hanya merupakan perjanjian tambahan (*accecoris*) dari perjanjian pokok lainnya, yang merupakan perjanjian pinjam meminjam (uang). Demikian juga apabila perjanjian pokok hapus maka hak gadai juga akan hapus

c. Hak gadai tidak dapat dibagi-bagi

Karena hak gadai tidak dapat dibagi-bagi, maka dengan dibayarnya sebagian hutang tidak akan membebaskan sebagian dari benda yang jaminan tersebut. Dalam Pasal 1160 KUHPerdota menyebutkan bahwa: "Tidak dapatnya hak gadai dan bagi-bagi dalam hal kreditur, atau debitur meninggal dunia dengan meninggalkan beberapa ahli waris".

d. Hak gadai adalah hak yang didahulukan

Hak yang didahulukan pelunasannya, ini dapat diketahui berdasarkan ketentuan Pasal 1133 KUHPerdota ayat (1) dan Pasal 1150 KUHPerdota Pasal 1133 KUHPerdota ayat (1): "Hak untuk didahulukan di antara orang-orang yang berpiutang terbit dari hak-hak istimewa; dari hak gadai dan hipotek".

Pasal 1150 KUHPerdota : "Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang yang tidak bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berhutang atau oleh seorang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang yang berpiutang lainnya; dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang dikeluarkan untuk menyelematkannya setelah barang itu digadaikan biaya-biaya mana harus didahulukan".

Oleh karena itu hak-hak gadai perlu didahulukan dari piutang-piutang yang lain, dan kreditur gadai mempunyai hak untuk didahulukan (*droit de preference*).

- e. Hak gadai adalah hak yang kuat dan mudah penyitaannya

Menurut Pasal 1134 KUHPerdata dinyatakan bahwa: “Hak gadai dan hipotek lebih diutamakan dari pada *privilege*, kecuali jika undang-undang menentukan sebaliknya”. Dari Pasal tersebut sudah jelas bahwa kedudukan gadai yaitu kuat dan mudah penyitaannya.
- f. Menurut Pasal 1152 ayat (2) KUHPerdata : perjanjian gadai tidaklah sah jika benda yang digadaikan di bawah kekuasaan debitur. Artinya barang jaminan gadai harus dalam kuasa penerima gadai, apabila barang jaminan tersebut keluar dari penerima gadai maka perjanjian gadai dianggap batal dianggap tidak sah.

5. Hak dan Kewajiban Penerima dan Pemberi Gadai

1. Hak dan Kewajiban Penerima Gadai

Hak penerima gadai ada tiga, yaitu:

- a. Penerima gadai berhak menjual *marhun* apabila *rahin* tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Kemudian hasil penjualan tersebut akan dikurang dengan jumlah kewajiban *rahin* jika ada sisa penjualan maka akan dikembalikan kepada *rahin*, namun apabila hasil penjualan tersebut masih kurang akan menjadi tanggungan *rahin* untuk sisa pelunasan tersebut.
- b. Penerima gadai berhak mendapatkan biaya penggantian yang telah dikeluarkan untuk menjaga harta benda penggadai (*marhun*).
- c. Selama pinjaman belum dilunasi maka pihak pemegang gadai berhak menahan jaminan/*agunan* milik *rahin*.

Kewajiban Penerima Gadai

Kemudian hak-hak penerima gadai maka timbul kewajiban penerima gadai yang harus dipenuhi ada tiga, yaitu:

- a. Penerima gadai bertanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya harta benda gadai apabila disebabkan oleh kelalaian pihak murtahin,
- b. Penerima gadai tidak boleh memanfaatkan barang gadai untuk kepentingan pribadi,
- c. Penerima gadai berkewajiban memberitahukan kepada pihak *rahin* sebelum melakukan pelelangan barang gadai,
- d. Hak dan Kewajiban Pemberi Gadai/*Rahin*.

Hak-hak *Rahin* ada empat, yaitu:

- a. *Rahin* berhak mendapatkan penagmbalian barang yang telah digadaikan setelah melunasi hutang miliknya,
- b. *Rahin* berhak menuntut ganti rugi kepada penerima gadai apabila ada kerusakan atau hilangnya barang gadai yang disebabkan oleh kelalaian pihak penerima gadai,
- c. *Rahin* berhak menerima sisa hasil penjualan barang gadai setelah dikurang jumlah pinjaman dan biaya lain-lain,
- d. *Rahin* berhak meminta kembali barang gadai tersebut apabila ditemui penyalahgunaan barang gadai oleh pihak penerima gadai.

Kewajiban *Rahin*

Kemudian berdasarkan hak-hak dari *rahin* ada kewajiban yang muncul dan harus dipenuhi kewajiban itu ada tiga, yaitu:

- a. *Rahin* berkewajiban melunasi pinjaman yang telah diberikan dengan kesepakatan waktu yang ditentukan saat

jatuh tempo termasuk biaya-biaya yang ditentukan oleh penerima gadai,

- b. *Rahin* berkewajiban mengikhlaskan barang gadai tersebut apabila dijual atau dilelang apabila pihak *rahin* tidak dapat melunasi jatuh tempo yang disepakati.⁴⁵

6. Subjek dan Objek Gadai

1. Subjek gadai

Subjek gadai terdiri atas dua pihak, yaitu pemberi gadai dan (*pandegever*) dan penerima gadai (*pandnemer*). *Pandegever* yaitu seseorang atau pihak berbadan hukum yang memberikan barang jaminan dalam bentuk benda bergerak kepada penerima gadai untuk pinjaman sejumlah uang yang akan diberikan kepadanya atau pihak ketiga. Sedangkan *pandnemer* adalah seorang atau pihak berbadan hukum yang menerima gadai dari pihak *pandegever* untuk sejumlah uang yang akan dipinjam.⁴⁶

2. Objek gadai

Objek gadai adalah benda bergerak berwujud (*lichamelijke zaken*) maupun benda bergerak tidak berwujud (*onlochamelijke zaken*) yang berupa hak-hak.

Benda bergerak berwujud seperti:⁴⁷

- 1) Perhiasan,
- 2) Kendaraan,
- 3) Elektronik,
- 4) Mesin,
- 5) Peralatan rumah tangga,
- 6) dan tekstil.

⁴⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 40-41.

⁴⁶ Salim H.S., *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Cet.10, (Depok: Raja Grafindo, 2017), 36.

⁴⁷ Ricy Rustam, *Hukum Jaminan Kebendaan*, Cet.4, (Yogyakarta: UII Press, 2017), 100-104.

Namun ada pengecualian dalam benda bergerak yang dapat tidak bisa dijadikan sebagai jaminan gadai:

- 1) Benda milik Negara atau pemerintahan, seperti: senjata api, senjata tajam, pakaian dinas, dan perlengkapan TNI, POLRI, dan pemerintahan.
- 2) Surat hutang, surat *actie*, surat efek, dan surat berharga lainnya.
- 3) Hewan ternak yang belum lahir dan tanaman hidup (buah dari pohon yang belum berbuah).
- 4) Segala makanan dan benda yang mudah busuk.
- 5) Benda-benda yang amat kotor.
- 6) Benda-benda untuk menguasai dan memindahkannya dari suatu tempat ke tempat yang lain memerlukan izin.
- 7) Benda yang ukurannya terlalu besar dan tidak bisa disimpan di pegadaian
- 8) Benda berbahaya dan mudah terbakar.
- 9) Benda yang berbau busuk atau yang berbau tajam dan mudah rusak jika disimpan bersamaan
- 10) Benda berharga namun dalam kurun waktu tertentu atau benda yang dapat hilang nilai harganya dengan cepat, seperti lukisan, buku, benda pubakala, dan historis.
- 11) Benda yang digaikan oleh orang yang mabuk atau sedang hilang akal sehingga tidak dapat memberikan keterangan atas benda yang digadaikan.
- 12) Benda yang disewa belikan.
- 13) Benda yang peroleh melalui hutang yang belum lunas.
- 14) Benda titipan semntara (*konsinyasi*).
- 15) Benda yang tidak diketahui asal usulnya, dan benda yang bermasalah

- 16) Benda pakai jadi
- 17) Bahan pemakaiannya sangat terbatas dan tidak umum, seperti alat-alat kedokteran, dan *wedding decoration*, dbb.
- 18) Benda yang dilarang peredarannya, seperti narkotika, miras, dan senjata api.

Disimpulkan bahwa benda-benda yang bergerak adalah berwujud tapi tidak semua benda berwujud dapat dijadikan sebagai objek jaminan.

Obejek gadai bergerak tidak berwujud, objek ini bisa digunakan sebagai jaminan sebab hak tagih bisa menggunakan surat piutang. Adapun surat piutang yang dimaksud, yaitu:

- a. Surat piutang atas nama,
- b. Surat piutang atas pengganti atau tunjuk,
- c. Surat piutang atas bawa atau pembawa.

7. Status dan Jenis Barang Gadai

1. Status Barang Gadai

Berdasarkan ulama *fiqih* mereka menyatakan bahwa *rahn* akan dianggap sempurna apabila agunan tersebut sudah ditangan penerima gadai (*murtahin/kreditor*) secara hukum, dan penerima gadai (*murathin/kreditor*) telah memenuhi kewajibannya dan memberikan hak pemberi gadai (*rahin/debitor*). Dan kesempurnaan *rahn* dianggap sempurna oleh ulama disebut dengan *al-qabdh al-marhun* barang jaminan/agunan tersebut dikuasai secara hukum, dan apabila barang jaminan/agunan tersebut sudah dikuasai penerima gadai (*murtahin/kreditor*) artinya akad *rahn* sudah mengikat antara keduanya. Status hukum gadai tersebut mengikat ketika saat terjadi akad kontrak gadai dengan dibarengi penyerahan barang

jaminan/agunan secara sah oleh pemberi gadai (*rahn/debitor*).⁴⁸

2. Jenis Barang Gadai

Jenis barang gadai (*marhun*) adalah barang yang dijadikan sebagai agunan oleh *rahin* untuk jaminan hutang yang akan diberikan oleh *murtahin*. Adapun barang tersebut menurut *syara'* harus memenuhi kategori sebagai berikut:⁴⁹

- 1) Barang-barang yang dapat dijual, karena barang yang tidak berwujud tidak dapat dijadikan sebagai jaminan, seperti buah dari sebuah pohon yang belum berbuah, menggadaikan binatang yang belum lahir, menggadaikan burung-burung yang ada di angkasa.
- 2) Barang harus berupa harta menurut pandangan *syara'*, tisah apabila yang digadaikan bukan merupakan harta, seperti bangkai, hasil tangkapan di tanah haram, arak, anjing, babi semua ini merupakan barang yang dilarang Islam sebagai jaminan gadai karena barang tersebut berstatus haram.
- 3) Barang gadai harus diketahui, barang tidak boleh menggadaikan barang yang bersifat *majhul* (tidak dapat dipastikan ada atau tidaknya).
- 4) Barang tersebut merupakan hak milik *rahin*.

Menurut kesepakatan ulama bahwa menggadaikan manfaat tidak sah, karena seperti seseorang menggadaikan manfaat rumahnya untuk waktu satu bulan atau lebih. Pendapat ini mengikuti pendapat Iman Abu Hanafi yang dikutip oleh Wahbah Zuhaily, yang menyatakan bahwa

⁴⁸ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah: Wacana Ulama Dan CendikiawanI*, (Jakarta : Bank Indonesia dan Tazkia Institute, 2001), 214.

⁴⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta :Sinar Grafika, 2016), 26.

manfaat tidak termasuk kategori harta. Alasan karena ketika berakad dilakukan manfaat belum berwujud.⁵⁰

8. Pemanfaatan Barang Gadai dan Terhapusnya Akad Gadai

Pemanfaatan Barang Gadai

Pemanfaatan barang gadai terbagi menjadi dua, yaitu

- a. pemanfaatan barang jaminan/agunan (*marhun*) oleh pemberin gadai (*rahin*/debitor), dan
- b. pemanfaatan barang jaminan/agunan (*marhun*) oleh pemberi gadai (*murtahin*/kreditor).

Para ulama dari berbagai kelompok seperti ulama Hanabilah, Malikiyah, Hanafiyah, dan Syafi'iyah juga memiliki pendapat tentang pemanfaatan barang gadai tersebut.

- a. Pemanfaatan barang jaminan/agunan (*marhun*) oleh pemberi gadai (*rahin*)

Menurut mayoritas ulama hukum melarang dalam pemanfaatan barang gadai yang artinya tidak boleh, sedangkan menurut ulama Syafi'iyah adalah boleh dan tidak dilarang asalkan tidak merugikan atau merusak barang gadai/agunan tersebut. Sedangkan menurut para ulama yang tidak memperbolehkan karena menurut mereka barang gadai (*marhun*) sepenuhnya ditahan oleh penerima gadai (*murtahin*) sampai batas akad rahn berakhir

Pemanfaatan barang jaminan/agunan (*marhun*) oleh pemberi gadai (*rahin*) menurut ulama:

- 1) Ulama Hanafiyah

Menurut para ulama Hanafiyah pemanfaatan barang gadai oleh *rahin* adalah tidak boleh baik itu seperti mengendarai, memakai pakaian, menempati rumah, dan

⁵⁰ Wahbah Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islam*, Juz 6, Cet.4, (Beirut : Dar Al-Fikr, 2002), 4231-4232.

mengolah tanah yang masih dalam setatus gadai, sampai batas waktu akad *rahn* dan apabila pemberi gadai (*rahin*) memanfaatkan tanpa sepengetahuan penerima gadai (*murtahin*) maka termasuk dalam katagori melawan hukum (*ghashab*).

2) Ulama Hanabilah

Pendapat para ulama Hanabilah memiliki kesamaan dengan pandangan ulama Hanafiyah itu tidak bolehnya barang gadai (*marhun*) yang masih dalam status gadai dimanfaatkan atau dikuasai oleh *rahin* seperti, mengambil susu ternak, menempati rumah, mengendarai, dan lain sebagainya selama belum berakhirnya akad *rahn*. Kemudian pelantaran barang gadai maka sebab itu *rahin* dan *murtahin* harus melakukan perjanjian tentang pemnfaatan barang gadai tersebut dan apabila tidak ditemukan titik kesepakatan maka barang gadai tersebut tergolong dalam barang tertahan manfaatnya (*mahbusah*).

3) Ulama Malikiyah

Menurut pendapat kalangan ulama Malikiyah tentang pemanfaatan barang gadai oleh *rahin* tetap tidak diperbolehkan meskipun telah mendapat persetujuan dari pihak *murtahin*, dan apabila *rahin* tetap memanfaatkan barang gadai tersebut atas dasar izin dari *murtahin* maka akad gadai menjadi batal sebab tidak terpenuhi unsur penahanan status barang gadai oleh *murtahin*. Menurut ulama Malikiyah barang hanya gadai bisa dimanfaatkan oleh *murtahin* sebagai wakil dari *rahin*.⁵¹

⁵¹ Wahbh Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*, Juz 4, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2002), 4287-4288.

4) Ulama Syafi'iyah

Menurut kalangan ulama Syafi'iyah tentang pemanfaatan barang gadai oleh *rahin* adalah oleh selama tidak mengurangi nilai dari barang gadai tersebut dan tidak merusak baik sengaja maupun tidak sengaja. Dasar dari kebolehan tersebut seperti dalam hadits nabi yang berbunyi:

اَظْهَرُ يُرْ كَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرَهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرُ كَبُ
وَيَشْرَبُ انْفَقَةَ

“Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Orang yang menggunakan kendaraan dan pemerah susu tersebut wajib menanggung biaya perawatan dan pemeliharaan”.⁵²

a. Pemanfaatan Barang Jaminan/Agunan (*Marhun*) Oleh Penerima Gadai (*Murtahin*)

Apabila seorang *rahin* telah menyerahkan barang jaminan yang mana sepenuhnya hak dan status penahanan barang tersebut ada pada *murtahin*. Dalam kitab *Kifayatul Akhyar* menjelaskan bahwa penyerahan barang jaminan merupakan bagian dari syarat sahnya akad *rahn*, akan tetapi pihak penerima gadai berhak membatalkan akad tersebut jika *murtahin* belum menerima jaminan gadai/agunan tersebut.⁵³ Dengan maksud demikian adalah barang jaminan gadai/agunan tersebut harusnya berada dalam kuasa *murtahin* selaku penerima gadai.

⁵² Ibnu Majah, *Sunan Ibn Majah*, Juz 2, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1995), 286 .

⁵³ Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad Al-Husain al-Husna ad-Damsyiq asy-Syafi'i, *Kifayat Al-Akhyar Fi Halli Ghayah Al-Iktishar*, Jilid 1, (Beirut; Dar Al-Ihya Al-Kutub Al-Arabiyyah, 1960), 264.

Adapun pendapat dari golongan para ulama sebagai berikut:

1) Ulama Hanafiyah

Golongan ulama Hanafiyah berpendapat bahwa segala bentuk pemanfaatan barang jaminan gadai/agunan tidak boleh di manfaatkan mulai dari, mengendarai, mengambil susu hewan ternak, dan lain-lainnya kecuali atas seizing rahin selaku pemilik barang jaminan/agunan tersebut. Namun apabila murtahin tetap melakukannya tanpa seizing *rahin* maka sama halnya dengan *ghashab*.⁵⁴ Dan apabila rahin mengizinkan hal tersebut para ulama Hanafiyah membaginya menjadi dua pendapat:

- a) Membolehkan secara mutlak,
- b) Mensyaratkan sebagai salah satu syarat yang tercantum dalam akad sehingga murtahin dapat memanfaatkan barang jaminan gadai/agunan (*marhun*). Namun berdasarkan hadits Nabi Muhammad Saw. yang berarti “ bahwa setiap hutang yang mensyaratkan manfaat adalah bagian dari riba”.⁵⁵

2) Ulama Malikiyah

Menurut ulama Malikiyah status hukum gadai tentang pemanfatan barang gadai sebagai berikut:

- a) Dalam hutang bersifat *qard*, dan
- b) Dalam hutang piutang yang bersifat jual beli atau transaksi *mu'awwadah* (pertukaran)

⁵⁴ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Pongpes Krapyak, 1984), 1082.

⁵⁵ Ahmad bin Husain bin Ali bin Musa Abu Bakar Al-Baihaqi, *Sunan Al-Baihaqi, Al-Kubra*, Jilid 4, hadits ke-10710, (Makkah: Maktabah Al-Baz, 1994), 35.

Menurut ulama Malikiyah segala pemanfaatan barang jaminan gadai/agunan oleh murtahin tetap tidak boleh meski adanya *tabarru'* antara *rahin*.⁵⁶

3) Menurut ulama Syafi'iyah

Menurut para ulama Syafi'iyah secara umum sependapat dengan kalangan ulama Malikiyah tentang pemanfaatan barang gadai oleh *murtahin* tetaplah tidak diperbolehkan dengan dasar hadits Nabi Muhammad saw sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَغْلُقُ الرَّهْنُ لِمَا جِئَ بِهِ لَهُ غَنْمَةٌ وَعَلَيْهِ غَرْمَةٌ
(رواه الشافعي و القطني)

“Barang gadai tidak boleh disembunyikan dari pemilik yang menggadikan baginya resiko dan hasinya.” (H.R. Asy-Syafi’I dan Ad-Daruquthni)

Dalam hadis tersebut adalah barang gadai merupakan hak mutlak milik penggadai baik secara hak dan resikonya maka dari itu kalangan ulama Imam Syafi'iyah tidak membolehkan pemanfaatan oleh *murtahin*. Apabila *murtahin* tetap mensyaratkan maka baik akad *qard* dan akad *rahn* secara otomatis karena hal tersebut dikhawatirkan dapat membahayakan *rahin*.

4) Ulama Hanabilah

Menurut ulama Hanabilah pemanfaatan barang jaminan gadai/agunan dibagi menjadi dua yaitu benda mati atau hidup. Apabila benda mati seperti rumah tanah perhiasan tidak perlu ada biaya pemeliharaan jaminan, maka jika murtahin hendak memanfaatkan barang tersebut tanpa seizin dari *rahin* hukumnya adalah tidak boleh. Kemudian barang yang hidup seperti hewan ternak adalah boleh dimanfaatkan

⁵⁶ Zainudin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 35-36.

selama yang diambil seimbang dengan biaya yang dikeluarkan untuk merawat ternak tersebut, meskipun pihak rahin tiak mengizinkannya akan tetap boleh.⁵⁷

Pendapat ini diperkuat dengan hadits Nabi Muhammad saw yang berbunyi:

الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفْقَتِهِ

“Kendaraan dapat digunakan dan hewan ternak dapat diambil manfaatnya apabila digadaikan.” (H.R Ibnu Majah)⁵⁸

Hadits tersebut menjelaskan bahwa ada kebolehan dalam pengambilan manfaat barang gadai bagi yang memelihara barang gadai tersebut berdasarkan besaran biaya yang telah dikeluarkan.

Menurut ulama Hanabilah, persyaratan yang dilakukan oleh murtahin untuk pemanfaatan barang gadai dalam akad gadai yang dilaksanakan merupakan perbuatan *fasid* sebab tidak sesuai dengan tujuan *rahn* yaitu memiliki sifat tolong menolong, sedangkan akad yang terjadi merupakan aka jual beli karena kebolehan pemanfaatan *marjun* oleh *murtahin*.⁵⁹

Menurut ulama Hanafiyah melarang murtahin atas pemanfaatan *murhun* apabila murtahin melakukan tindakan seperti menjual atau menyewakan *marhun* tanpa seizing *rahin*, hal tersebut tidak diperbolehkan karena itu hal tersebut bukan merupakan hak serta bukan kepemilikan yang sah atas *marhun*. Namun apabila ada izin atas rahin dalam penyewaan *marhun* oleh *murtahin* maka hasil sewa menyewa tersebut adalah milik *rahin* dan akad *rahn* menjadi batal.

⁵⁷ Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh 'ala Al-Madzahib* (Beirut: Dar al-kutub ilmiyyah, 1990), 310.

⁵⁸ Ibnu Majah, *Sunan Ibn Majah*, Juz 2, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1995), 286.

⁵⁹ Ibnu Qudaimah, *Al-Mughny 'ala Al-Mukhatashar*, Juz 2, Cet.4, (Beirut: Ad-Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah, 1994), 427.

Ulama Malikiyah memiliki pendapat yang sama dengan ulama Hanafiyah tentang alasan pelarangan peminfaatan *marhun* oleh *murtahin*, yaitu apabila *murtahin* bertindak tanpa izin *rahin*, dan apabila dalam hal tersebut sudah atas izin *rahin* maka akad tersebut menjadi sah sepanjang yang dimaksud adalah jual beli, sewa menyewa, maupun hibah. Akan tetapi akad *rahn* akan menjadi batal. Namun, akan tetapi jika *marhun* dalam satu sewa atau dipinjamkan kembali sebelum masa gadai habis maka pemanfaatan seperti ini diperbolehkan asalkan tidak merusak akad.⁶⁰

9. Terhapusnya Gadai

Berakhirnya akad *rahn* menurut Islam ada delapan hal, yaitu:⁶¹

- a. Barang telah diserahkan kembali pada pemiliknya.
- b. *Rahin* (penggadai) membayar hutang.
- c. Dijual paksa, maksudnya adalah apabila aktu jatuh tempo dan *rahin* tidak dapat melunasi hutangnya maka atas permintaan hakim, *rahin* bisa menjual barang gadai. Apabila *rahin* tidak mau menjualnya maka Hakim yang menjualnya untuk melunasi hutangnya (kewajiban *rahin*). Dengan telah dilunasinya kewajiban tersebut maka secara hukum akad gadai telah berakhir.
- d. Pembatalan hutang dengan cara apapun sekalipun pemidahan oleh *murtahin*.
- e. Pembatalan oleh *murtahin*, meskipun tidak ada persetujuan dari pihak *rahin*.
- f. Rusaknya barang gadaian oleh tindakan/penggunaan *murtahin*.

⁶⁰ Wahbah Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, Juz 6, Cet.4, (Beirut : Dar Al-Fikr, 2002) 4298-4300.

⁶¹ Rahmawati Kusuma, Zaelani Asyhadie, *Hukum Jaminan Indonesia, Kajian Berdasarkan Hukum Nasional Dan Perinsip Ekonomi Syariah* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2021), 146.

- g. Memanfaatkan barang gadai dengan penyewaan, hibah, atau sedekah, baik dari pihak rahin maupun murtahin.
- h. Meninggalnya *rahin* (menurut ulama Malikiyah) atau *murtahin* (menurut ulama Hanafiyah). Sedangkan ulama Syafiiyah dan Hanabilah, menganggap kematian para pihak tidak mengakhiri akad *rahn*.

Berakhirnya atau terhapusnya gadai menurut KUHperdata ada tujuh hal, yaitu:⁶²

- a. Hak gadai hapus apabila hutang telah dibayar oleh si berhutang.
- b. Hak gadai hapus apabila barang yang digadaikan keluar dari kekuasaan si penerima gadai.
- c. Apabila sudah dilepaskan oleh penerima gadai melunasi atas dasar atau kemauan sendiri dari penerima gadai pada pemberi gadai.
- d. Karena persetujuan maka dengan sendirinya gadai berakhir.
- e. Bila barang yang digadaikan musnah atau terbakar di luar kehendak atau kemauan pemegang gadai. Di mana penrima dan pemberi gadai sama-sama mengalami.
- f. Barang gadai menjadi milik dari si pemegang gadai atas kesepakatan atau persetujuan dari pemberi gadai (pengalihan hak milik atas kesepakatan)

Berakhirnya gadai dapat juga berakhir apabila tanah gadai musnah karena bencana alam atau lainnya, maka perjanjian gadai berakhir dan pemegang gadai tidak berhak untuk meminta uang gadainya kembali dari penggadai.

⁶² Rahmawati Kusuma, Zaelani Asyhadie, *Hukum Jaminan Indonesia, Kajian Berdasarkan Hukum Nasional Dan Perinsip Ekonomi Syariah* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2021), 145-146.

B. TEORI AKAD

1. Pengertian Akad

Akad berasal dari bahasa Arab, *al-aqd* yang berarti perikatan, perjanjian, persetujuan dan pemufakatan. Kata tersebut juga dapat diartikan tali yang mengikat karena akan ikatan orang yang berakad. Dalam kitab *fiih sunnah*, kata akad diartikan dengan hubungan (الربط) dan kesepakatan (الإنقفا) secara istilah fiqh, akad didefinisikan dengan pertalian *ijab* (pernyataan penerimaan ikatan) dan *Kabul* (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan. Pencantuman kata-kata yang “sesuai dengan kehendak syariat yaitu bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak *syara*’. Misalnya seperti kesepakatan untuk melakukan riba, menipu, atau merampok kekayaan orang lain. Kemudian apapun pencantuman kalimat “berpengaruh kepada objek perikatan” maksudnya yaitu terjadinya pemindahan pemilik dari satu pihak (yang melakukan *ijab*) kepada pihak lain (yang menyatakan *ijab kabul*).⁶³

Hasbi Ash-Shiddieqy mengutip yang dikemukakan oleh Al-Sanhury, akad adalah “perikatan *ijab qobul* yang membenarkan *syara*’”, yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak. adapun yang mendefinisikan akad adalah “ikatan, pengokohan dan penegasan dari satu pihak atau kedua belah pihak”.⁶⁴

Berdasarkan pengertian akad di atas dapat disimpulkan bahwa akad merupakan pertalian *ijab* (ungkapan pernyataan dengan suatu tawaran yang dilakukan oleh pihak yang mengadakan kontrak), dan *qobul* (ungkapan penerimaan tawaran oleh pihak *ijab*) yang memberikan pengaruh pada suatu kontrak.

⁶³ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: kencana, 2010), 51.

⁶⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010),

1. Dasar Hukum Akad

a. Landasan Al-Qur'an

Dasar hukum di lakukannya akad dalam Al- Qur'an adalah surah Al-Maidah ayat 1 sebagai berikut :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ اٰحَلَّتْ لَكُمْ بِهِيْمَةٍ
الَّذِيْنَ اَلَّا تَعْمُرِ اِلَّا مَا يَتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُجَلٰى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ اِنَّ
اللّٰهَ تَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ ﴿١﴾

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”.

Berdasarkan ayat tersebut dapat di pahami bahwa melakukan isi perjanjian atau akad itu hukumnya wajib.

e. Landasan As-Sunnah

Hadist Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh HR Bukhori tentang kebatalan suatu akad antara lain :

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: رَجِمَ اللَّهُ
رَجُلًا سَمَحًا إِذَا بَاعَ إِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى (رَوَهُ الْبُخَارِيُّ)

“Dari Jabir ibn Abd Allah R.A. bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Allah mengasihi kepada orang-orang yang memberikan kemudahan ketika ia menjual dan membeli serta ketika menagih haknya.” (HR. Al-Bukhari).⁶⁵

⁶⁵ Idris, *Hadis Ekonomi* (Jakarta : Kencana, 2015), 177-178.

2. Rukun dan Syarat Akad

Rukun-Rukun akad adalah sebagai berikut :

a. *Aqid*

Aqid adalah orang yang berakad (subjek akad). Terkadang masing-masing pihak terdiri dari salah satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang. Misalnya, penjual dan pembeli beras di pasar biasanya masing-masing pihak satu orang berbeda dengan ahli waris sepakat untuk memberikan sesuatu kepada pihak yang lain yang terdiri dari beberapa orang.

b. *Ma'qud alaih*

Ma'qud alaih adalah benda-benda yang akan di akadkan (objek akad), seperti benda-benda yang di jual dalam akad jual beli, dalam akad hibah atau pemberian, gadai, dan utang.

c. *Maudhu' Al-Aqid*

Maudhu' Al-Aqid adalah tujuan atau maksud mengadakan akad. Berbeda akad maka berbedalah tujuan pokok akad. Dalam akad jual beli misalnya, tujuan pokoknya yaitu memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan di beri ganti.

d. *Shighat al-Aqid*

Shighat al-Aqid yaitu ijab qabul. Ijab adalah ungkapan yang pertama kali di lontarkan oleh salah satu dari pihak yang akan melakukan akad, sedangkan qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Pengertian ijab qabul dalam pengalaman dewasa ini ialah bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam membeli sesuatu terkadang tidak berhadapan atau ungkapan yang menunjukkan kesepakatan dua pihak yang melakukan akad, misalnya yang berlangganan majalah, pembeli mengirim uang

melalui pos wesel dan pembeli menerima majalah tersebut dari kantor pos.⁶⁶

Dalam *ijab qabul* terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, ulama *fiqh* menuliskannya sebagai sebagai berikut :

a. Adanya kejelasan maksud antara kedua belah pihak, misalnya :

aku serahkan benda ini kepadamu sebagai jaminan atau pemberian.

b. Adanya kesesuaian antara *ijab* dan *qabul*

c. Adanya satu majlis akad dan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, tidak menunjukkan penolakan dan pembatalan dari keduanya.

d. Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa, dan tidak karena diancam atau di takut-takuti oleh orang lain karena dalam akad yang dimaksud dan harus saling merelakan.

Beberapa cara yang di ungkapkan dari para ulama *fiqh* dalam berakad, yaitu :

a. Dengan cara tulisan atau kitabah, misalnya dua *Aqid* berjauhan tempatnya maka *ijab qabul* boleh dengan kitabah atau tulisan.

b. Isyarat, bagi orang tertentu akad atau *ijab qabul* tidak dapat di laksanakan dengan tulisan maupun lisan, misalnya pada orang bisu yang tidak bisa baca maupun tulis, maka orang tersebut akad dengan isyarat.

c. Perbuatan, cara lain untuk membentuk akadselain dengan cara perbuatan. Misalnya seorang pembeli menyerahkan sejumlah uang tertentu, kemudian penjual menyerahkan barang yang di belinya.

d. Lisan *al-Hal* Menurut sebagian ulama, apabila seseorang

⁶⁶ Djuwaini Dimyauddin, *Pengantar Fikih Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 52.

meninggalkan barang-barang di hadapan orang lain, kemudian dia pergi dan orang yang di tinggali barang-barang itu berdiam diri saja, hal itu di pandang telah ada akad *ida'* (titipan).

Ijab qabul akan di nyatakan batal apabila :

- a. Penjual menarik kembali ucapannya sebelum terdapat qabul dari si pembeli.
- b. Adanya penolak *ijab qabul* dari si pembeli.
- c. Berakhirnya majlis akad. Jika kedua pihak belum ada kesepakatan, namun keduanya telahpisah dari majlis akad. *Ijab* dan qabul di anggap batal.
- d. Kedua pihak atau salah satu, hilang kesepakatannya sebelum terjadi kesepakatan.
- e. Rusaknya objek transaksi sebelum terjadinya qabul atau kesepakatan. Mengucapkan dengan lidah merupakan salah satu cara yang di tempuh dalam mengadakan akad, tetapi ada juga cara lain yang dapat menggambarkan kehendak untuk berakad.

Para ulama *fiqih* menerangkan beberapa cara yang di tempuh dalam akad,⁶⁷ yaitu :

- a. Dengan cara tulisan (*kitabah*), misalnya dua, *Aqid* berjauhan tempatnya, maka *ijab qabul* boleh dengan *kitabah*. Atas dasar inilah para ulama membuat kaidah “Tulisan itu sama dengan ucapan”.
- b. Isyarat. Bagi orang-orang tertentu akad tidak dapat di laksanakan dengan ucapan atau tulisan, misalnya seseorang yang bisu tidak dapat mengadakan *ijab qabul* dengan tulisan. Maka orang yang bisu dan tidak pandai baca tulis tidak dapat melakukan *ijab qabul* dengan ucapan dan tulisan. Dengan demikian, qabul atau akad di lakukan dengan isyarat. Berdasarkan kaidah sebagai

⁶⁷ Hasby Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Jakarta, Indonesia: Bulan Bintang, 2011), 30.

berikut : “Isyarat bagi orang bisu sama dengan ucapan lidah”.

Syarat-Syarat Akad

Syarat-syarat dalam akad adalah sebagai berikut :

- a. Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti pengampunan, dan karena boros.
- b. Yang di jadikan objek akad dapat menerima hukumnya,
- c. Akad itu di izinkan oleh *syara'*, di lakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan *Aqid* yang memiliki barang,
- d. Janganlah akad itu akad yang di larang oleh *syara'*, seperti jual beli mulasamah. Akad dapat memberikan faedah, sehingga tidaklah sah bila *rahn* (gadai) di anggap sebagai imbalan amanah (kepercayaan).
- e. *Ijab* itu berjalan terus, tidak di cabut sebelum terjadi *qabul*. Maka apabila orang berijab menarik kembali ijabnya sebelum *qabul* maka batallah ijabnya,
- f. *Ijab* dan *qabul* harus bersambung, sehingga bila seseorang yang berijab telah berpisah sebelum adanya *qabul*, maka *ijab* tersebut menjadi batal.

3. Prinsip-Prinsip Akad

Hukum Islam telah menetapkan beberapa prinsip akad yang berpengaruh kepada pelaksanaan akad yang di laksanakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Berikut ini prinsip-prinsip akad dalam Islam⁶⁸:

- a. Prinsip kebebasan berkontrak.
- b. Prinsip perjanjian itu mengikat.
- c. Prinsip kesepakatan bersama.

⁶⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Press, 2008), 34.

- d. Prinsip ibadah.
- e. Prinsip keadilan dan kesemimbangan prestasi.
- f. Prinsip kejujuran (amanah).

Mekanisme akad pegadaian syariah memiliki dua mekanisme akad, yaitu: akad *rahn* dan Akad *ijarah*.

4. Mekanisme akad *Rahn*

Pada akad *rahn*, pemberi gadai (*rahin*) menyepakati untuk menyimpan barang jaminan gadai (*agunan*) tersebut untuk di gadaikan kepada pihak penerima gadai (*murtahin*) di kantor penggadaian, kemudian *rahn* membayar sejumlah ongkos (*fee*) kepada *murtahin*.⁶⁹



Gambar 2.1

Skema akad *Rahn*

Keterangan Gambar: \longrightarrow Berhubungan
 \longleftrightarrow Saling berhubungan

Keterangan:

- a. Nasabah (*rahin*) mendatangi kreditor (*murtahin*) untuk meminta fasilitas pembiayaan dengan membawa *marhun*

⁶⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 69.

yang tidak dapat dimanfaatkan/dikelola yang akan diserahkan kepada *murtahin*.

- b. *Murtahin* melakukan pemeriksaan termasuk menaksirkan harga *marhun* yang akan diberikan oleh *rahin* sebagai jaminan hutangnya.
- c. Setelah semua persyaratan terpenuhi, maka *murtahin rahin* akan melakukan akad.
- d. Setelah akad dilakukan, maka *murtahin* akan memberikan sejumlah *marhun bih* (pinjaman) yang diinginkan *rahin* di mana jumlahnya disesuaikan dengan nilai taksir barang (di bawah nilai jaminan).
- e. Sebagai pengganti biaya administrasi dan biaya perawatan, maka pada saat melunasi *marhun bih*, maka *rahin* akan memberikan sejumlah ongkos kepada *murtahin*.

Apabila menggunakan akad *rahn* maka, *rahin* hanya berkewajiban untuk membayar atau mengembalikan modal pinjaman dan menggunakan transaksi berdasarkan prinsip biaya administrasi, untuk menghindari riba, maka berdasarkan biaya administrasi pinjaman dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Harus dinyatakan nominal, bukan persentase.
- b. Sifatnya harus nyata, jelas, pasti, serta terbatas pada hal-hal yang mutlak diperlukan untuk terjadinya kontrak.

Kategori *marhun* dalam akad ini, yaitu berupa barang-barang yang tidak dapat dimanfaatkan/dikelola, kecuali dengan cara menjualnya. Karena barang tersebut merupakan barang tersebut berupa barang bergerak saja, seperti emas, barang elektronik, dan sebagainya. Serta tidak ada hasil yang harus dibagikan, sebab akad ini hanya berfungsi sebagai sosial, namun akad ini mengharuskan *rahin* membayar ongkos kepada *murtahin* sebagai pengganti biaya administrasi.

5. Berakhirnya Akad

Akad berakhir di sebabkan oleh beberapa hal, di antaranya sebagai berikut:

- a. Berakhirnya masa berlaku akad tersebut, apabila akad tersebut tidak mempunyai tenggang waktu.
- b. Di batalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad tersebut sifatnya tidak mengikat.
- c. Dalam akad sifatnya mengikat, suatu akad dapat di anggap berakhir jika :
 - a) Jual beli yang di lakukan *fasad*, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi,
 - b) Berlakunya khiyar syarat, aib, atau rukyat,
 - c) Akad tersebut tidak di lakukan oleh salah satu pihak secara sempurna,
 - d) Salah satu pihak yang melakukan akad meninggal dunia.

C. Teori Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Menurut etimologi, jual beli diartikan sebagai “pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain).” kata lain dari al-ba’i adalah asy-syira’, al-mubadah dan at-tijarah. Berkenaan dengan kata at-tijarah, dalam Q.S Fathir ayat 19 yang berbunyi:

وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ ۗ

“ mereka mengharapakan tijarah (perdagangan) yang tidak akan rugi”.

Adapun jual beli menurut terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain:

- a. Menurut ulama Hanafiyah:⁷⁰ jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang diperbolehkan)
- b. Menurut Imam Nawami⁷¹ dalam Al-Majmu': jual beli adalah pertukaran harta dengan harta, untuk kepemilikan.
- c. Menurut Ibnu Qudamah⁷² dalam kitab Al-Mugni: jual beli adalah pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik.

2. Rukun dan syarat jual beli

Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada tiga, yaitu:

- a. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)

Syarat:

- 1) Baligh berakal agar tidak mudah ditipu oleh orang. Batal akad anak kecil, orang gila, dan orang bodoh sebab mereka tidak pandai mengendalikan harta. Allah berfirman dalam Q.S An-Nisa ayat 5 yang berbunyi:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا
وَأَرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta (mereka yang ada dalam kekuasaan)-mu yang Allah jadikan sebagai pokok kehidupanmu. Berilah metka belanja dan pakaian dari (hasil harta) itu dan ucapkanlah kepada mereka perkataan baik.”

⁷⁰ Alaudin Al-Kasyani, *Adai' As-Shanai' Fi Tartib Asy-Syarai'*. Juz V,

⁷¹ Muhammad As-Syarbini, *Mugni Al-Muhtaj*, Juz 11, 2

⁷² Ibnu Qudamah, *Al-Mugni*, Juz 111, 559

Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa harta tidak boleh diserahkan kepada orang bodoh.

- 2) Beragama Islam,
- b. Shighat (ijab dan qabul)

Syarat:

- 1) Jangan ada yang memisahkan, pembeli jangan diam saja setelah penjual menyatakan ijab dan sebaliknya
 - 2) Jangan diselingi dengan kata-kata lain antara ijab dan qabul
 - 3) Beragama islam,
- c. Ma'qud 'alaih (benda atau barang)

Syarat :

- 1) Suci atau mungkin disucikan sehingga tidak sah penjualan benda-benda najis seperti anjing, babi dan lainnya.
- 2) Memberi manfaat menurut syara', maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara', seperti menjual babi, cicak, dan lainnya
- 3) Jangan ditaklikan, yaitu dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain, seperti jika ayahku pergi kujual motor ini kepadamu.
- 4) Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan kujual motor ini kepada tuan selama satu tahun, maka penjualan tersebut tidak sah sebab jual belu merupakan salah satu sebab pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apapun kecuali ketentuan syara'.
- 5) Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat tidaklah sah menjual binatang yang sudah lari dan

tidak dapat ditangkap. Barang-barang yang sudah hilang dan sulit didapat.

- 6) Milik sendiri, tidaklah sah menjual barang milik orang lain dengan tidak seizin pemiliknya.
- 7) Diketahui (dilihat), barang yang diperjualbelikan harus diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.⁷³

3. Hukum jual beli

Jual beli diisyaratkan berdasarkan Al-Qur'an, sunah, dan ijma'. Yakni⁷⁴:

- a. Al-Qur'an, diantaranya:

Q.S Al-baqarah ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^ط

“padahal allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

Q.S An-nisa ayat 29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ^ج
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا^ح

⁷³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo, Cetakan ke 6 Oktober 2010), 73

⁷⁴ Al

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

b. As-sunah, diantaranya:

سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ { رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

“Nabi SAW. Ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Beliau menjawab, “seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual-beli yang mabrur.”

(HR. Bajjar, Hakim menyahihkannya dari Rifa’ah Ibn Rafi’)

Maksud mabrur dalam hadist diatas adalah jual beli yang terhindar dari usaha tipu menipu dan merugikan orang lain.

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

“jual beli harus dipastikan harus saling meridai.”

c. Ijma’

Ulama telah sepakat bahwa jual beli dibolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.

4. Jual beli yang sah dan dilarang

Ditinjau dari hukum dan sifat jual beli, jumhur ulama membagi jual beli menjadi dua macam, yaitu jual beli yang dikategorikan sah dan jual beli yang dikategorikan tidak sah. Jual beli sah adalah jual beli yang memenuhi ketentuan

syara', baik rukun maupun syaratnya, sedangkan jual beli tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun sehingga jual beli menjadi rusak (fasid) atau batal.

Perbedaan pendapat antara jumhur ulama dan ulama hanafiyah berpangkal pada jual beli atau akad yang tidak memenuhi ketentuan syara', berdasarkan hadis:

عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أُمِّ عَبْدِ اللَّهِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

“dari Ibunda kaum mukminin, Ummu Abdillah Aisyah – semoga Allah meridhainya- beliau berkata: Rasulullah Shollallahu ‘alaihi wasallah bersabda: barang siapa yang mengada-adakan sesuatu hal yang baru dalam perkara kami ini yang tidak ada (perintahnya dari kami) maka tertolak (H.R al-Buhkari dan Muslim).dalam riwayat muslim: barang siapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak ada perintah kami, maka tertolak.”

Berdasarkan hadis diatas, jumhur ulama berpendapat bahwa akad jual beli yang keluar dari ketentuan syara' harus ditolak atau tidak dianggap, baik dalam hal muamalat maupun ibadah.

Adapun menurut ulama hanafiyah, dalam masalah muamalat terkadang ada suatu kemaslahatan yang tidak ada ketentuannya dari syara' sehingga tidak sesuai atau ada kekurangan dengan ketentuan syariat. Akad seperti itu adalah rusak, tetapi tidak batal. Dengan kata lain, ada akad yang batal saja dan ada yang rusak saja. Berikut penjelasannya.

Jual beli sah adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syariat. Hukumnya, sesuatu yang diperjualbelikan menjadi milik yang melakukan akad.

Jual beli batal adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu rukun, atau tidak sesuai dengan syariat, yakni orang yang akad bukan ahlinya, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang gila dan anak-anak.

Jual beli rusak adalah jual beli yang sesuai dengan ketentuan syariat pada asalnya, tetapi tidak sesuai dengan syariat pada sifatnya, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang muayyiz, tetapi bodoh sehingga menimbulkan pertentangan.

Berkenaan dengan jual beli yang dilarang dalam islam, wahbah Al-juhaili meringkasnya sebagai berikut:

a. Terlarang Sebab Ahliah (Ahli Akad)

- 1) Jual beli orang gila. ulama fiqh sepakat bahwa jual beli orang yang gila tidak sah, seperti orang mabuk, sakalor dan lain-lain.
- 2) Jual beli anak kecil. ulama fiqh sepakat bahwa jual beli anak kecil belum mumayyiz dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara yang ringan. Menurut ulama Syafi'iyah, jual beli anak mumayyiz yang belum baligh, tidak sah sebab tidak ada ahliah.
- 3) Jual beli orang buta . Jual beli ini dikategorikan sah menurut jumur jika barang yang dibelinya diberi sifat (diterangkan sifat-sifatnya).
- 4) Jual beli terpaksa. menurut ulama Hanafiyah, hukum jual beli terpaksa, seperti jual beli fudhul, yakni ditanggihkan. Oleh karena itu keabsahannya, ditanggihkan sampai rela (hilang rasa terpaksa).
- 5) Jual beli fudhul. jual beli fudhul adalah jual beli milik orang tanpa seizin pemiliknya. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, jual beli ditanggihkan samapi ada izin pemilik.
- 6) Jual beli orang yang terhalang. maksud terhalang disini adalah karena kebodohan, bangkrut atau sakit.

Jual beli orang yang bodoh yang suka menghamburkan hartanya, menurut ulama Malikiyah, Hanafiyah dan pendapat paling sahih dikalangan Hanabilah, harus ditangguhkan.

- 7) Jual beli malja adalah jual beli orang yang sedang dalam bahaya, yakni untuk menghindar dari perbuatan zalim.

b. Terlarang sebab sighat

Ulama fiqh sepakat atas sahnya jual-beli yang didasarkan atas keridaan di antara pihak yang melakukan akad, ada kesesuaian antara ijab dan qabul; berada di satu tempat, dan tidak terpisah oleh suatu pemisah.

- 1) Jual beli mu'athah adalah jual beli yang telah disepakati oleh pihak akad, berkenaan dengan barang maupun harga tetapi tidak memenuhi ijab-qabul.
- 2) Jual beli melalui surat atau melalui utusan. Disepakati oleh ualama fiqh bahwa jual beli ini adalah sah. Namun jika qabul melebihi tempat, akad tersebut dipandang tidak sah.
- 3) Jual beli dengan isyarat atau tulisan disepakati kesahihkan akad dengan isyarat atau tulisan, kecuali isyarat tidak dapat dipahami atau tulisannya tidak dapat dibaca, akad tidak sah.
- 4) Jual beli barang yang tidak ada di tempat akad tidak sah sebab tidak memenuhi syarat in'iqad (terjadinya akad)
- 5) Jual beli tidak berseduaian antara ijab dan qabul tidak sah menurut kesepakatan ulama
- 6) Jual beli munjiz adalah yang dikaitkan dengan suatu syarat atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual beli ini dipandang fasid menurut ulama Hanafiyah.

c. Terlarang sebab ma'qud alaih

Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli dianggap sah apabila ma'qud alaih adalah barang yang tetap dan bermanfaat, berbentuk, dapat diserahkan, dapat dilihat orang lain dan tidak ada larangan dari syara'.

- 1) Jual beli benda yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada adalah tidak sah menurut jumhur ulama
- 2) Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan
- 3) Jual beli gharar, adalah jual beli barang yang mengandung kesamaran. Hal itu dilarang dalam Islam.
- 4) Jual beli barang najis dan yang terkena najis, ulama sepakat tentang larangan jual beli barang yang najis seperti khamr.
- 5) Jual beli air disepakatai oleh jumhur empat mazhab dibolehkan, seperti air sumur
- 6) Jual beli barang yang tidak jelas, menurut ulama Hanafiyah jual beli seperti ini fasih.
- 7) Jual beli barang yang tidak ada tempat akad) tidak dapat dilihat. Ulama Hanafiyah melarang jual beli yang dapat dipindahkan sebelum dipegang.
- 8) Jual beli buah-buahan dan tumbuhan. Apabila belum terdapat buah, disepakati tidak ada akan. Jika sudah ada buah namun belum matang, akadnya menjadi fasid. Adapun jika buah sudah matang akadnya dibolehkan.

d. Terlarang oleh syara'

- 1) Jual beli riba. Riba nasiyah dan riba fadhil adalah fasid menurut ulama Hanafiyah, tetapi batal menurut jumhur ulama.
- 2) Jual beli dengan uang dari barang yang diharamkan . menurut jumhur ulama batal sebab ada nash yang

jelas dar hadis Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah SAW mengharamkan jual beli khamr, bangkai, anjing, dan patung.

- 3) Jual beli barang dari hasil pencegatan barang . yakni mencegat pedagang dalam perdagangan menuju tempat yang dituju.
- 4) Jual beli waktu azan jumat. Menurut ulama Hanabilah tidak sah.
- 5) Jual beli anggur untukm dijadikan khamr. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah zahirnya sah, tetapi makruh, sedangkan menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah adalah batal
- 6) Jual beli induk tanpa anaknya yang masih kecil. Hal itu dilarang sampai anaknya besar dan dapat mandiri.
- 7) Jual beli barang yang sedang dibeli orang lain.
- 8) Jual beli memakai syarat. Menurut ulama Hanafiyah jika syaratnya baik membolehkannya jika bermanfaat.

⁷⁵

e. Berakhirnya jual beli

Akad dapat berakhir dengan pembatalan, meninggal dunia, atau tanpa adanya izin dalam akad mauquf (ditangguhkan). Akad dengan pembatalan, terkadang dihilangkan dari asalnya, seperti pada masa khiyar, terkadang dikaitkan pada masa yang akan datang, seperti pembatalan sewa menyewa dan pinjam meminjam yang telah disepakati selama lima bulan, tetapi sebelum sampai lima bulan, telah dibatalkan.

Para ulama fiqh menyatakan bahwa akad dapat berakhir apabila:

1. Berakhirnya masa berlaku akad itu, apabila akad itu sifatnya tenggang waktu

⁷⁵ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia), 101

2. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak mengikat
3. Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad dapat dianggap berakhir jika
 - a. Jual beli itu fasad, seperti terdapat unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi
 - b. Akad itu dilaksanakan oleh salah satu pihak
 - c. Tercapainya tujuan akad itu sampai sempurna
4. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia.⁷⁶



⁷⁶ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), Cet. 1, 59

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah Abi Muhammad bin Muhammad bin Ibnu Qudamah, *Al-Mughny 'ala Mukhtashar Al-Kharqiy*, (Beirut: Ad-Dar Al-Khutub Al-'Ilmiyyah, 1994), Jilid 4, 234.
- Ahmad bin Husain bin Ali bin Musa Abu Bakar Al-Baihaqi, *Sunan Al-Baihaqi, Al-Kubra*, Jilid 4, hadits ke-10710, (Makkah: Maktabah Al-Baz, 1994), 35.
- Al-Ahji Muhammad Rawwas, *Ensiklopedi Fiqh Umar Bin Khattab* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), 178.
- Ali As-Sayis Fadhilah Asy-Syaikh Muhammad, *Tafsir Ayat Al-Ahkam* (Matba'ah Ali Subkhi Al-Azhar, 1953), 175.
- Ali Zainuddin, *Hukum Gadai Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).
- Al-Jaziri Abdurrahman, *Fiqh 'ala Al-Madzahib* (Beirut : Dar al-kutub ilmiyyah, 1990).
- Al-Qazwiniy Muhammad bin Yazid Abu Abdullah, *Sunan Ibnu Majah* (Beirut : Dar al- Fikr, 2004), Jilid 2, 20.
- Antonio Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah: Wacnana Ulama Dan Cendikiawan* (Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institute, 2001), 21.
- , *Bank Syariah: Wacnana Ulama Dan CendikiawanI*, (Jakarta : Bank Indonesia dan Tazkia Institute, 2001), 214.
- , *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2010), 177.
- Ash-Shiddieqy Hasby, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Jakarta, Indonesia: Bulan Bintang, 2011), 30.
- Aziz Syaifullah, *Fiqih Islam Lengkap* (Surabaya: Asy-syifa, 2005).
- Azzam Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), 43.

- Bakar Taqiyuddin Abi bin Muhammad Al-Husain al-Husna ad-Damsyiq asy-Syafi'i, *Kifayat Al-Akhyar Fi Halli Ghayah Al-Ikhtishar*, Jilid 1, (Beirut; Dar Al-Ihya Al-Kutub Al-Arabiyyah, 1960), 264.
- Basyir Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Press, 2008), 34.
- , *Hukum Islam Tentang Riba, Utang-Piutang Gadai* ((Bandung: Al-Maarif, 1983), 50.
- , *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah* (Bandung: Al-ma'rif, 2012), 24.
- Creswell Jhon W., *Reseach Design, Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, Dan Campuran* (Yogyakarta: Pusaka Belajar, 2016), 8.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bhasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2011), 1470.
- Dewi Gemala, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), 63.
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fikih Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
- Ghazaly Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: kencana, 2010), 51.
- H.S Salim., *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Cet.10, (Depok: Raja Grafindo, 2017), 36.
- Haroen Nasrun, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 288.
- Hasan M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 227.
- Hasannuzaman S.M., *Islamic Law and Finance on Encylopedia of Islmic Banking and Insurance* (London: Institute of Islamic Banking and Insurance, 1995), 80.
- Husain Imam Abi bin Hajjaj Al-Kusyairy An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Juz 2, (Dar Al-Fikr, 1993), 51.
- Idris, *Hadis Ekonomi* (Jakarta : Kencana, 2015), 177-178.

- Imam Musthofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), 195.
- Karim Helmi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 113.
- Kusuma Rahmawati, Asyhadie Zaelani, *Hukum Jaminan Indonesia, Kajian Berdasarkan Hukum Nasional Dan Perinsip Ekonomi Syariah* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2021), 146.
- Kusuma Rahmawati, Asyhadie Zaelani, *Hukum Jaminan Indonesia, Kajian Berdasarkan Hukum Nasional Dan Perinsip Ekonomi Syariah* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2021), 145-146.
- Majah Ibnu, *Sunan Ibn Majah*, Juz 2, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1995), 286 .
- Meliala Djaja S., *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda Dan Hukum Perikatan* (Bandung: Penerbit Ansa Auli, 2008), 44.
- Moleong Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2002), 93.
- Muhammad Abdul Kadir, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014).
- Muhammad Abdullah bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah al-Ja'fai, *Shahih Bukhori* (Beirut: Maktabah Syamilah Isdaar, 2004), 11-12.
- Muhammad Al-Hafidz Abi Abdillah bin Yazid Al-Qazwiny, *Sunan Ibn Majah*, Juz 2, (Dar Al-Fikr, 1995), 18.
- Muhammad Imam Abi Abdillah bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirab bin Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju'fiy, *Shahih Al-Bukhari*, Juz 3, (Beirut : Dar A l-Fikr, 1983), 116.
- Munawwir Ahmad Warson, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Pongpes Krapyak, 1984), 1082.
- Mustafa Imam, *Fiqih Mu'amalah Kontenporer* (Jakarta: PT Grafindo Persada Press, 2009).
- Qudaimah Ibnu, *Al-Mughny 'ala Al-Mukhatashar* , Juz 2, Cet.4, (Beirut: Ad-DarAl-Kutub Al-'Ilmiyah, 1994), 427.

- Rohidin, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Lintas Aksara, 2016), 9.
- Rustam Ricy, *Hukum Jaminan Kebendaan*, Cet.4, (Yogyakarta: UII Press, 2017), 100-104.
- Sabiq Sayyid, *Al-Fiqh As-Sunah*, Jilid 3, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1995), 187-188.
- , *Fikih Sunnah*, 4th ed. (Jakarta: Pena Ilmu dan Amal, 2006), 205.
- , *Fiqih Sunnah 13* (Jakarta,: Pena Pundi Aksara, 2006), 203.
- Subekti R, Tjibtosudirjo R, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk wetbook]*, (Jakarta : Balai Pusataka, 2017).
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 1997), 65.
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung : Alfabet 2010), 300.
- Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 114.
- Syafei Rahmat, *Fiqh Muamalah* (Bandung:Pustaka Setia, 2001), 121.
- , *Konsep Gadai, Ar-Rahn Dalam Fikih Islam Antara Nilai Sosial Dan Nilai Komrsial” Dalam Huzaimah T.Yanggo, Problematika Hukum Islam Kontemporer III* , cet.2 (Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1995), 59.
- Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Hak Atas Benda* (Jakarta: Pembimbing Masa, 1994), 180.
- Yahya Abi Zakaria bin Syaraf An-Nawawi, *Mughny Muhtaj*, cet.2 (Mesir: Musthofa Bab A-Halabi, 1957), 121.
- , *Mughny Muhtaj*, Jilid 2, (Mesir : Musthofa Bab Al-Halabi, 1957), 121.
- Zuhaily Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*, Juz 4, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2002), 4287-4288.

—, *Al-Fiqh Al-Islam, Juz 6, Cet.4*, (Beirut : Dar Al-Fikr, 2002), 4231-4232.

—, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 2 (Beirut : Dar Al-Fikr, 2002), 4208.

—, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 4, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2002), 4204.

Jurnal

“Al-Rahn Also Refers to an Arrangement Where by a Valuable Is Pleace Collateral for a Debt.”

“Fatwa DSN MUI No25/ DSN-MUI/III/2022,Tentang Rahn”.

Hasanah Uswatun, Setiawan Dedi, dan Aulia Nida, “Praktik Pengalihan Pembayaran Dalam Jual Beli Barang Kredit Kepada Pihak Lain Perspektif Hukum Islam,” 2022, <https://doi.org/10.24042/asas.v12i2.8272>.

Hidayat Yayat Rahmat, Nuraeni Dwi, Maryandi Yandi, “Muamalah Terhadap Pemanfatan Barang Gadai Desa Pasir Jambu Kec. Bogor, Universitas Islam Bandung.”

Karini Eti, Mulyadin Arif, dan Istiani Yuni, “Praktik Peralihan Akad Gadai Ke Jual Beli Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah (Studi Kasus Di Desa Gunung Rejo Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran),” no. 25 (2022).

Undang-undang Ketenagakerjaan Pasal 1 Ayat 30 UU Nomer 13 Tahun 2003.

Skripsi

Kiftiyah Mamlu’atul , “Analisis Hukum Islam Terhaap Pemanfatan Barang Gadai Di Pulo Tegalsari Wonokromo Surabaya” (UIN Sunan Ampel Surabaya.).

Oktamelya Veny, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Peralihan Gadai Tanpa Sepengethuan Rahin Di Desa Negeri Ratu Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Lampung Barat” (UIN Raden Intan Lampung.).

Wawancara

Bapak Ahmad Sukardi warga Desa, “Wawancara,” *Sebagai Pihak Kreditur (Murtahin)* (Kelurahan Pringsewu Selatan Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu).

Bapak Munarjo warga Desa, “Wawancara,” *Sebagai Pihak Debitur (Rahin)* (Kelurahan Pringsewu Selatan Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu).

Pihak ketiga, “Wawancara” *Selaku Penerima Peralihan Benda Gadai.*

